



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 5/G/2020/PTUN-JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

**Dr. Dra. SRI MARDIYATI, M.Kom.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Bandung No.04, RT.013, RW. 005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Maqdir Ismail, S.H., L.L.M.
2. Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Dra. Lilik D Setyadjid, S.H., M.H.
5. Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.
6. Annisa E F Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H.\*
7. Rizky Bayu Perdana, S.H., LL.M.
8. Mohammad Ikhsan, S.H.
9. Lysa Permata Sari, S.H.
10. Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H.
11. Made Sita Lokitasari, S.H.
12. Indra C. Sitohang, S.H., M.H.
13. Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H.
14. Muhammad Radhitya Hawari, S.H.
15. Rizki Bahari Aritonang, S.H.\*

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang\* pada Kantor Hukum Maqdir Ismail and Partners, beralamat di Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5/G/2020/PTUN-JKT, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 09 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai ... **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN**

**DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung D Lantai 4,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta, dalam

sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Dian Wahyuni, S.H., M.Ed.
2. Polaris Siregar, S.H., M.H.
3. Lido Cahyadi, S.H .
4. Rina Wirachmawati, S.H., M.H.
5. Yasirman Hassan, S.H., M.H.
6. Robertus Ulu Wardhana, S.H., L.L.M
7. Pramasti Pusandita, S.H.
8. Khozin Alfani, S.H.
9. Dady Arhandy, S.H., M.H.
10. Faizal Muamar, S.H.
11. Dyah Kisworini, S.H.
12. Euis Aisah, S.H.
13. Husin, S.H.
14. Nita Mangalik, S.H.
15. Indri Harlina Suwandy, S.H.
16. Rani Puti Melinda, S.H.
17. Dwiarto Berman Gunadi, S.H.

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 197/E/KP/2020, tertanggal 09 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**.

Halaman 2 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 5/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT., tanggal 05 Februari 2020, tentang Lolos Dismissal.

-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 5/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., tanggal 05 Februari 2020, tentang Susunan Majelis Hakim.

– Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 5/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT., tanggal 05 Februari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti.

-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 5/PEN-PP/2020/PTUN-JKT., tanggal 06 Februari 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama.

-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 5/PEN-HS/2020/PTUN-JKT., tanggal 27 Februari 2020, tentang Persidangan Pertama.

-----Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan serta mendengar keterangan Saksi dalam Persidangan.

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2020, yang telah didaftarkan dengan cara Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2020, di bawah Register Nomor: 5/G/2020/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. TENTANG OBJEK SENGKETA**

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Tergugat tentang Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru

Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., tanggal 22 Oktober 2019, selanjutnya Objek Sengketa disebut "KTUN Objek Sengketa".

## 2. OBJEK SENKETA MERUPAKAN KTUN

2.1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat tanggal 22 Oktober 2019 yang berupa Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. Keputusan Tergugat tersebut sebagai objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang menurut Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Halaman 4 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.2. Bahwa oleh karena KTUN Objek Sengketa tersebut telah memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara,

maka KTUN Objek Sengketa tersebut dapat dijadikan “objek sengketa” pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Keputusan Tergugat merupakan “penetapan tertulis” yang jelas maksud, hal dan isinya, yaitu Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., tanggal 22 Oktober 2019.
- b. Keputusan itu memuat dengan jelas “pihak yang dituju”, yaitu Rektor Universitas Indonesia dan Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom (Penggugat).
- c. Keputusan Tergugat jelas ditetapkan oleh Tergugat yang merupakan Ketua Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Pusat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada di lingkungan eksekutif, dan ;
- d. Keputusan Tergugat itu nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat telah kehilangan haknya untuk menjadi Guru Besar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia (UI) yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

2.3. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Pemerintahan, karena merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada di lingkungan eksekutif.

Halaman 5 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu dapat dijadikan "objek sengketa" pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

2.4. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut juga telah memenuhi ketentuan UU PTUN yang menyatakan bahwa penetapan tertulis bukanlah ditujukan kepada bentuk formalnya suatu keputusan, tetapi menunjuk kepada isinya, sehingga sebuah "memo" atau "nota" dapat disebut sebuah keputusan, asal saja jelas badan / pejabat yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi memo tersebut, kepada siapa memo itu ditujukan serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2.5. Bahwa Keputusan Tergugat dikeluarkan dalam bentuk "memo" yang diunggah ke dalam sistem secara *online* sehingga dapat diunduh oleh Rektor UI sebagai pengusul. Setiap penolakan suatu usulan Guru Besar hanya dilakukan oleh Tergugat melalui sistem secara *online* dan secara khusus tidak diterbitkan dalam bentuk surat keputusan tersendiri. Sekalipun penolakan itu diambil dalam Rapat Tim Penilai Jabatan Akademik Pusat, namun penolakan dimaksudkan sebagai keputusan akhir dari Tergugat yang sekaligus merupakan Ketua Tim Penilai Jabatan Akademik Pusat. Oleh karena itu, setiap hasil keputusan penolakan Rapat Tim Penilai Jabatan Akademik Pusat dianggap atau dikategorikan sebagai keputusan akhir tentang penolakan yang diambil oleh Tergugat. Dengan demikian, telah jelas "memo" tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada di lingkungan eksekutif. Maksud dan isi memo tersebut juga sudah jelas, yaitu Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., di mana keputusan penolakan

Halaman 6 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu merupakan kewenangan dari Tergugat. Kepada siapa memo itu ditujukan juga sudah jelas yaitu kepada pihak Rektorat Universitas Indonesia selaku pihak pengusul yang kemudian telah diteruskan kepada Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (Penggugat). Demikian juga memo tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (Penggugat), sehingga Penggugat telah kehilangan haknya untuk menjadi Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

### 3. TENGGANG WAKTU

**3.1.** Bahwa pada 22 Oktober 2019, Tergugat telah menetapkan keputusan tentang Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (Penggugat).

**3.2.** Bahwa KTUN Objek Sengketa itu baru diketahui Penggugat pada Selasa, 29 Oktober 2019. Kemudian terhadap KTUN Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat pada tanggal 08 November 2019. Dengan demikian, Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("PERMA No.6/2018").

**3.3.** Bahwa meskipun terhadap KTUN Objek Sengketa tersebut oleh Penggugat telah diajukan Upaya Administratif ke Tergugat, namun sampai dengan tanggal 10 Januari 2020, Tergugat belum juga menyelesaikannya. Padahal menurut ketentuan

Halaman 7 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, Tergugat harus menyelesaikan

Upaya Administratif tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Oleh karena

Tergugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif yang dimohonkan dalam waktu

tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi

Pemerintahan, keberatan yang dimuat dalam Upaya Administratif tersebut

dianggap dikabulkan secara hukum.

**3.4.** Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh Upaya Administratif pada

tanggal 08 November 2019, maka gugatan yang diajukan Penggugat ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020 ini, haruslah

dinyatakan sah menurut hukum karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang

waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU PTUN.

## 4. KEPENTINGAN PENGGUGAT

**4.1.** Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Tergugat telah menetapkan

keputusan tentang Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar

pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom.,

berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan

Akademik / Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 ("PO-PAK2019")

pada halaman 51.

**4.2.** Bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf j

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Dosen ("Permendikbud No. 92/2014") *juncto* PO-PAK 2019 sub judul

Halaman 8 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Akhir oleh Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI (Dirjen

SDID)” menentukan bahwayang berwenang memberikan keputusan akhir menyetujui atau menolak usulan kenaikan jabatan / pangkat Dosen ke Guru Besar adalah Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI (Tergugat).

**4.3.** Bahwa secara prosedural, terbitnya KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, sebab menurut ketentuan dalam PO-PAK 2019, sebelum Tergugat mengambil keputusan menolak atau menerima usulan pencalonan Penggugat, Tergugat dapat menempuh audiensi atau melakukan *interview* dengan pengusul, dalam hal ini Rektor Universitas Indonesia. Namun pada kenyataannya prosedur itu tidak ditempuh oleh Tergugat. Oleh karena itu, KTUN Objek Sengketa tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur, maka KTUN Objek Sengketa tersebut nyata-nyata telah sangat merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

**4.4.** Bahwa Penggugat juga telah dirugikan kepentingan hukumnya karena KTUN Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019, hanya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum Penggugat memasuki usia pensiun pada 25 Oktober 2019. Kemudian KTUN Objek Sengketa tersebut mencoba memberikan solusi “mengingat yang bersangkutan (Penggugat) akan pensiun 25 Oktober 2019, maka disarankan untuk menjadi Dosen NIDK dan kemudian dapat diusulkan kembali”. Solusi ini nyata-nyata tidak masuk akal mengingat waktu yang pendek dan singkat, sedangkan proses untuk menjadi Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) memerlukan waktu yang lama guna memenuhi segala persyaratan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diperlukan, sehingga “solusi” yang ditawarkan nyata-nyata tidak realistis dan tidak mungkin untuk ditempuh. Oleh karena itu, penerbitan KTUN Objek Sengketa telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

## 5. TENTANG KEWENANGAN PTUN

**5.1.** Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh Upaya Administratif, maka upaya hukum berikutnya yang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah upaya yuridis dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PERMA No.6/2018 yang menyatakan sebagai berikut :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

**5.2.** Bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat ini adalah sengketa Administrasi Pemerintahan dimana para pihak (subjek) yang bersengketa adalah Penggugat selaku warga masyarakat dengan Tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang kedudukannya di lingkungan eksekutif, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 PERMA No.6/2018 yang menyatakan :

“Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik”.

**5.3.** Dengan demikian, sengketa ini merupakan sengketa administrasi Pemerintahan dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta) berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan Penggugat ini.

## 6. TENTANG DASAR (ALASAN) GUGATAN

**6.1.** Bahwa pada 25 Januari 2018, Penggugat diusulkan oleh Ketua Departemen Matematika FMIPA UI kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura & Administrasi Umum FMIPA UI untuk kenaikan pangkat dari Pembina Tingkat I (Golongan IV/b) ke Pembina Utama Muda (Golongan IV/c) dan kenaikan jabatan dari Lektor Kepala ke Guru Besar.

**6.2.** Bahwa menindaklanjuti usulan tersebut, kemudian pada tanggal 05 Februari 2018, Dekan FMIPA UI meminta kepada Dewan Guru Besar FMIPA UI untuk melakukan penilaian atas berkas usulan tersebut. Selanjutnya pada 11 Februari 2019, Dewan Guru Besar FMIPA UI meminta kepada Dekan FMIPA UI untuk menunjuk Prof. Edy Tri Baskoro, M.Sc., Ph.D. dan Prof. Dr. Irawati, M.S., (keduanya Guru Besar di FMIPA Institut Teknologi Bandung) sebagai Penilai Eksternal (*Ekternal Reviewer*) berkas usulan kenaikan pangkat / jabatan atas nama Penggugat.

**6.3.** Bahwa dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Eksternal, berkas kenaikan jabatan ke Guru Besar atas nama Penggugat dapat ditindak-lanjuti dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diproses lebih lanjut dan kemudian Dekan FMIPA UI mengirimkan persetujuan

tersebut kepada Ketua Dewan Guru Besar FMIPA UI pada 09 Mei 2019.

**6.4.** Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Rapat Dewan Guru Besar FMIPA UI menyatakan usulan kenaikan Jabatan atas nama Penggugat memenuhi syarat untuk diproses dan diusulkan kenaikan jabatannya ke Guru Besar dan disetujui untuk diteruskan ke Rektor UI.

**6.5.** Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Dekan FMIPA UI mengajukan usulan kenaikan jabatan Fungsional atas nama Penggugat ke Rektor UI untuk diproses lebih lanjut.

**6.6.** Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Rapat Dewan Guru Besar UI menyarankan agar Penggugat mengajukan karya ilmiah yang dimuat di Jurnal Internasional atau prosiding internasional atau jurnal nasional yang terakreditasi untuk menutupi kekurangan minimal 4,5 Angka Kredit (AK). Kemudian Dekan FMIPA UI melengkapi saran tersebut dengan menambah artikel Penggugat di Jurnal Internasional dan menyampaikan hal ini kepada Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerja Sama Universitas Indonesia pada 04 Juli 2019.

**6.7.** Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Rapat Pleno Dewan Guru Besar UI memutuskan menyetujui usul kenaikan jabatan Penggugat ke jenjang Guru Besar.

**6.8.** Bahwa karya ilmiah yang diajukan Penggugat sebagai bahan penetapan angka kredit untuk Jabatan Guru Besar telah pula diperiksa dan divalidasi dengan baik oleh Rektor UI sehingga Rektor UI turut bertanggungjawab bahwa karya ilmiah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum.

**6.9.** Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019, Rektor UI mengajukan usulan atas nama Penggugat kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (yang saat ini menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Proses pengajuan usulan tersebut telah sah secara hukum karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan usulan kenaikan jabatan / pangkat sesuai dengan Permendikbud No.92/2014.

**6.10.** Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Tergugat ternyata memutuskan menolak usulan kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar FMIPA atas nama Penggugat.

## **7. KTUN OBJEK SENGKETA BATAL / DAPAT DIBATALKAN KARENA MENGANDUNG KESALAHAN SUBSTANSI**

**7.1.** Bahwa Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (Penggugat) pernah menulis karya ilmiah selaku penulis pertama dengan judul *Solving Multiple Travelling Salesman Problem Using K-Means Clustering-Genetic Ant Colony System Algorithm*. Kemudian karya ilmiah tersebut dikirim dan dimuat di majalah (jurnal) *Far East Journal of Mathematical Science* (FJMS) Volume 102 Nomor 7 Tahun 2017, halaman 1417-1432, dengan ISSN : 0972-0871 yang diterbitkan oleh *Puspha Publishing House*.

**7.2.** Bahwa jurnal *Far East Journal of Mathematical Science* (FJMS) tersebut merupakan jurnal internasional yang bereputasi yang terindeks di SCOPUS dan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scimagojr, yang merupakan Indeks jurnal internasional yang diakui oleh Direktorat

Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Dikti (yang saat ini menjadi Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi) sebagai basis data internasional yang bereputasi (PO-PAK

2019 halaman 35 paragraf 12.1.a). Oleh karena itu, dimuatnya artikel ilmiah

Penggugat dalam Jurnal *Far East Journal of Mathematical Science* (FJMS)

tersebut tentunya karena artikel tersebut telah memenuhi kaidah artikel ilmiah

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f Permendikbud

No.92/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Dosen, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan huruf f yang

menyatakan “memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah

internasional bereputasi sebagai penulis pertama”. Dengan demikian, secara formil

dan materiil, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf f

Permendikbud No.92/2014 tersebut.

**7.3.** Bahwa keputusan Tergugat yang menolak karya ilmiah Dr. Dra. Sri Mardiyati,

M.Kom. (Penggugat) dengan alasan media atau Jurnal tempat dimuatnya artikel

ilmiah tersebut pada saat ini telah “*cancelled*” atau tidak terbit lagi setelah

dimuatnya karya ilmiah Penggugat sama sekali tidak dapat menafikan atau

meniadakan fakta hukum bahwa Jurnal tersebut pada saat artikel yang ditulis oleh

Penggugat diterbitkan merupakan jurnal yang bereputasi internasional, sehingga

ketidaklanjutan atau diskontinuitas penerbitan jurnal itu tidak dapat dipergunakan

sebagai alasan untuk menolak keabsahan artikel Penggugat. Seharusnya Tergugat

melaui Tim Penilai Jabatan Akademik Pusat yang dipimpinnya melakukan penilaian

secara *ex-tunc*. Dengan demikian, Tergugat nyata-nyata telah melakukan

perbuatan sewenang-wenang (*willekeur / a bus de droit*) terhadap Penggugat.

Halaman 14 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4. Bahwa keputusan Tergugat yang menolak karya ilmiah Dr. Dra. Sri Mardiyati,

M.Kom. (Penggugat) dengan alasan isi atau materi karya ilmiah tersebut tidak memenuhi standar untuk dapat dipergunakan sebagai syarat khusus kenaikan jabatan fungsional Guru Besar adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar.

Sebab isi atau materi karya ilmiah tersebut telah dilakukan penilaiannya oleh Tim Penilai Independen dari Guru Besar FMIPA ITB yang ditunjuk oleh Dekan FMIPA UI serta telah pula direview oleh Dewan Guru Besar UI atas permintaan Rektor UI.

Dari hasil penilaian tersebut dinyatakan karya ilmiah tersebut memenuhi standar dan syarat untuk dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan sub unsur penelitian. Oleh karena itu, Rektor UI secara tegas menyatakan telah melakukan validasi keabsahan karya ilmiah itu, sehingga Rektor UI menyatakan turut bertanggungjawab karena karya ilmiah itu telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum.

7.5. Bahwa sebelum karya ilmiah itu dimuat dalam Jurnal *Far East Journal of Mathematical Science* (FJMS), karya ilmiah tersebut telah pula dilakukan *peer-review*-nya oleh rekan sejawat, sehingga karya itu dinilai layak untuk dikirim dan dimuat atau dipublikasikan dalam Jurnal *Far East Journal of Mathematical Science* (FJMS) yang terindeks dalam SCOPUS. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang menyatakan karya ilmiah Penggugat tidak memenuhi standar untuk dapat dipergunakan sebagai syarat khusus kenaikan jabatan fungsional Guru Besar merupakan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur / a bus de droit*) terhadap Penggugat dan merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang (*detournement de povair*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat untuk menolak karya ilmiah Dr. Dra. Sri Mardiyati,

M.Kom. (Penggugat) dengan alasan tidak memenuhi standar untuk dapat dipergunakan sebagai syarat khusus kenaikan jabatan fungsional Guru Besar merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang (melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, keputusan Tim Penilai Pusat bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, KTUN Objek Sengketa merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan.

## 8. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, YAITU ASAS KEMANFAATAN DAN ASAS KECERMATAN

**8.1.** Bahwa Keputusan Tergugat yang dimuat dalam KTUN Objek Sengketa merupakan bentuk pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB") sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, khususnya Asas Kemanfaatan dan Asas Kecermatan, padahal Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan mewajibkan agar setiap Keputusan (termasuk oleh Tergugat) diambil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

**8.2.** Pelanggaran AAUPB ini terjadi karena Keputusan Tergugat diambil tidak memperhatikan Asas Kemanfaatan, dalam hal ini manfaat bagi Departemen Matematika pada FMIPA UI dan dunia akademik di Indonesia. Departemen Matematika pada FMIPA UI saat ini tidak memiliki program studi strata 3 atau doktorat ("Prodi Doktor"). Salah satu persyaratan pembentukan Prodi Doktor

Halaman 16 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Program Doktor

dan Program Doktor Terapan Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Dirjen

RISTEK dan DIKTI pada Desember 2015 adalah adanya dua Dosen yang memiliki

jabatan fungsional Guru Besar dalam bidang program studi yang akan dibuka.

Pada saat ini Departemen Matematika pada FMIPA tidak memiliki satupun Dosen

dengan jabatan Guru Besar, sehingga tidak dapat membentuk Prodi Doktor di

bidang Matematika. Penolakan status Guru Besar bagi Tergugat tidak

mempertimbangkan Asas Kemanfaaaatan dari pengangkatan Guru Besar tersebut,

yaitu perkembangan pemenuhan persyaratan bagi Departemen Matematika FMIPA

UI dalam membentuk Prodi Doktor, yang apabila berhasil akan dapat mendorong

riset dan perkembangan dalam bidang Matematika yang tentunya dapat membawa

manfaat besar bagi Universitas Indonesia dan dunia akademik di Indonesia.

**8.3.** KTUN Objek Sengketa juga tidak memenuhi Asas Kecermatan karena

sebagaimana dijelaskan di paragraf 7 di atas, alasan penolakan yang didasarkan

pada jurnal yang sudah "*cancelled*" merupakan bentuk ketidakcermatan Tergugat.

Tergugat kurang mencermati perbedaan waktu saat karya ilmiah Penggugat

diterbitkan oleh suatu jurnal yang bereputasi internasional dengan waktu saat

penerbitan jurnal tersebut dihentikan. Sehingga alasan menolak keabsahan artikel

Penggugat dengan dasar jurnal dimana artikel ilmiah Penggugat diterbitkan telah

"*cancelled*" telah melanggar AAUPB dalam hal ini Asas Kecermatan.

**8.4.** Asas Kecermatan juga telah dilanggar oleh Tergugat karena Tergugat tidak

mengikuti prosedur yang ditentukan pada PO-PAK 2019 di halaman 52, bahwa

seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan audiensi dengan Rektor

Universitas Indonesia selaku pengusul guna mendapatkan jaminan mutu atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kualitas sub unsur penelitian tersebut sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk melakukan penolakan atas usulan yang diajukan tersebut. Faktanya, ternyata Tergugat tidak melakukan audiensi dengan Rektor UI sebagai pengusul, melainkan begitu saja melakukan penolakan usulan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Pusat yang diketuainya.

**8.5.** Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, maka jelas bahwa KTUN Objek Sengketa telah diambil dengan melanggar Asas Kemanfaatan dan Asas Kecermatan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Tergugat berdasarkan Pasal 9 dan 10 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum KTUN Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal atau dibatalkan, dan selanjutnya Tergugat diperintahkan / diwajibkan untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Guru Besar FMIPA UI.

## 9. PERMOHONONAN PENUNDAAN

**9.1.** Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) UU PTUN, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan perintah penundaan berlakunya KTUN Objek Sengketa karena adanya alasan yang sangat mendesak. Sedangkan, KTUN Objek Sengketa dimaksud telah diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan AAUPB sebagaimana telah kami uraikan di atas.

**9.2.** Bahwa alasan mendesak tersebut adalah karena dengan adanya KTUN Objek Sengketa Penggugat telah masuk ke dalam usia pensiun pada 25 Oktober 2019, sehingga secara otomatis Penggugat tidak lagi bisa bertugas sebagai Dosen Pengajar, Dosen Pembimbing Skripsi Strata1 dan Tesis Strata 2, serta Dosen Pembimbing Akademik di FMIPA UI. Bahkan, akses Penggugat terhadap sistem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online di FMIPA UI juga telah diblok. Untuk tetap menjaga kelancaran proses

mengajar, maka kami meminta agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan penundaan berlakunya KTUN Objek Sengketa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Dengan adanya putusan penundaan tersebut, keputusan penolakan terhadap usulan sebagai Guru Besar atas nama Penggugat menjadi belum berlaku sehingga masa pensiun Penggugat demi hukum tertunda pula.

**9.3.** Alasan mendesak lainnya untuk menunda pelaksanaan KTUN Objek Sengketa adalah bahwa kerugian yang akan diderita oleh Penggugat akan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh apabila KTUN Objek Sengketa dijalankan. Institusi di mana Penggugat bekerja yaitu FMIPA UI juga akan dirugikan karena akan kehilangan sumber daya manusia yang sudah berkarir selama lebih dari 40 tahun sejak menjadi Asisten Dosen di tahun 1978, CPNS di tahun 1981 dan kemudian menjadi PNS di tahun 1982, yang terakhir juga telah memberikan kontribusi besar kepada FMIPA UI dalam pembentukan dan pelaksanaan Program Studi Aktuaria yang baru dibentuk oleh FMIPA UI, di mana bidang studi Aktuaria ini merupakan bidang studi yang masih langka dan sangat dibutuhkan.

**9.4.** Bahwa permohonan penundaan ini penting untuk diajukan oleh Penggugat guna menjaga keberlangsungan proses mengajar di FMIPA UI dan juga agar Penggugat mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan semua argumen di atas, dimohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan penundaan ini.

Halaman 19 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan menyatakan tidak sah dan/atau batal surat keputusan Tergugat yang menolak berkas Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (Penggugat) sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a, b, c dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (3), (4) dan (5) beserta Penjelasan dari Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Sengketa yang menolak berkas Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (Penggugat) tersebut paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak ditetapkan putusan pencabutan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan berlakunya keputusan Tergugat tentang Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., tanggal 22 Oktober 2019.
2. Menyatakan dan/atau memerintahkan penundaan berlakunya keputusan Tergugat tentang Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., tanggal 22 Oktober 2019, sampai dengana danya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan Tergugat agar tetap menjaga status Penggugat sebagai Dosen FMIPA UI sehingga Penggugat dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat tentang Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., tanggal 22 Oktober 2019.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tentang Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., tanggal 22 Oktober 2019.
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Guru Besar.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### A. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* / Kedudukan Hukum Dalam Mengajukan Gugatan

1. Bahwa angka 4.4 halaman 7 Gugatan, Penggugat pensiun sebagai Dosen dan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 25 Oktober 2019, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian / ASN, masa pensiun Penggugat terhitung mulai tanggal (TMT) 01 November 2019.
2. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan ke PTUN Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020, yang mana pada tanggal tersebut, Penggugat telah memasuki usia pensiun

Halaman 21 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak lagi berstatus sebagai PNS dan tidak pula menjabat sebagai Dosen dan

PNS.

3. Oleh karena Gugatan *a quo* diajukan pada saat Penggugat telah memasuki usia pension sebagai Dosen dan PNS, maka secara hukum Penggugat tidak lagi dapat menuntut sesuatu hal yang terkait dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai Dosen dan PNS.

4. Logika sederhananya, bagaimana mungkin seseorang yang bukan Dosen, dapat menuntut untuk diangkat menjadi seorang Profesor / Guru Besar ? Bagaimana mungkin pula, seseorang yang bukan PNS menuntut untuk diberikan hak-hak seorang PNS?

5. Penggugat memiliki hak untuk menuntut diangkat menjadi Profesor / Guru Besar manakala Penggugat berstatus seorang Dosen. Tetapi manakala Penggugat telah pensiun sebagai Dosen dan PNS, maka disaat yang bersamaan kedudukan / kepentingan hukum Penggugat yang terkait dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajiban sebagai Dosen dan PNS ikut hilang selaras dengan hilangnya kedudukan Penggugat sebagai Dosen dan PNS.

6. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan / kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## B. Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*)

7. Bahwa pada angka 1 halaman 2 Gugatan, Penggugat dengan tegas menyatakan yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat tentang Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru

Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati M. Kom., tanggal 22 Oktober 2019”.

8. Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan keputusan dengan judul sebagaimana diklaim menjadi objek sengketa. Bahwa satu-satunya dokumen yang Tergugat temukan yang terkait dengan Penggugat dan tertanggal 22 Oktober 2019 adalah dokumen yang berjudul “Detail Riwayat Penilaian” sebanyak 5 halaman yang terdapat dalam laman <http://pak.ristekdikti.go.id>.

9. Bahwa apabila dokumen “Detail Riwayat Penilaian” tertanggal 22 Oktober 2019 tersebut yang diklaim sebagai objek sengketa, maka dapat Tergugat pastikan bahwa dokumen tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut :

a. ISI : “Detail Riwayat Penilaian” tersebut sama sekali tidak berisi mengenai “Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati M. Kom.”, melainkan berisi hasil penilaian dari Tim Teknis / Validasi Penilaian Angka Kredit Dosen (Tim Penilai) terhadap karya ilmiah yang diajukan Penggugat.

b. Tujuan : Tujuan disampaikannya hasil penilaian tersebut kepada masing-masing pengusul melalui perguruan tinggi, adalah untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan yang relevan, dan bukan sebagai penolakan usulan kenaikan

Halaman 23 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan akademik Profesor / Guru Besar. Mengingat dalam

dokumen hasil penilaian tersebut, Tim Penilai dengan detail menyampaikan komentar hasil penilaiannya secara terang, dengan harapan, kekurangannya dapat segera ditindaklanjuti oleh pengusul.

C. Kewenangan : Tim Penilai tidak memiliki kewenangan untuk menolak usulan kenaikan jabatan akademik Profesor / Guru Besar, sehingga tidak mungkin dokumen "Detail Riwayat Penilaian" dapat menjadi suatu KTUN. Adapun kewenangan Tim Penilai berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Nomor 209/D.D2/KPT/2019 tanggal 02 Januari 2019 adalah :

- 1) Memberikan masukan, saran, dan rekomendasi, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan tentang penilaian angka kredit jabatan akademik Dosen.
- 2) Memvalidasi bidang penelitian (karya ilmiah) Dosen yang digunakan untuk kenaikan pangkat / Jabatan Akademik Dosen.
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen.
- 4) Melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen.
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen.
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen.

Halaman 24 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam proses pengusulan kenaikan jabatan akademik Profesor / Guru

Besar, dokumen "Detail Riwayat Penilaian" tidak berisi penolakan atau persetujuan kenaikan jabatan akademik Profesor / Guru Besar, karena kewenangan untuk menolak dan menyetujui usul tersebut tidak berada pada Tergugat, terlebih pada Tim Penilai, melainkan kewenangan tersebut berada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (dahulu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi).

**11.** Kedudukan Tergugat dalam usul kenaikan jabatan akademik Profesor / Guru Besar hanyalah sebagai penilai angka kredit dan kelengkapan persyaratan dari Dosen saja. Jika ada angka kredit yang kurang, atau kelengkapan persyaratan yang kurang, hal tersebut akan disampaikan oleh Tergugat kepada pengusul melalui perguruan tinggi untuk dilengkapi. Proses untuk melengkapi kembali kelengkapan persyaratan bukan merupakan bentuk penolakan usulan, karena Tergugat tidak memiliki kewenangan tersebut.

**12.** Adapun setelah usulan tersebut lengkap, baik dari angka kreditnya, maupun kelengkapan lain, maka tugas Tergugat adalah mengusulkan kenaikan jabatan akademik Profesor / Guru Besar tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

**13.** Dalam kegiatan penilaian angka kredit, kedudukan Tergugat tidak jauh berbeda dengan kedudukan Senat atau organ lain (seperti Dewan Guru Besar) di perguruan tinggi. Tergugat dan Senat di Perguruan Tinggi hanya sebagai institusi penilai angka kredit, yang sama-sama tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan menetapkan seorang Dosen menjadi Profesor / Guru Besar. Adapun perbedaan antara Tergugat dan Perguruan Tinggi yaitu, jika Senat atau organ lain (seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dewan Guru Besar) merupakan penilai angka kredit pada level Perguruan Tinggi,

sedangkan Tergugat merupakan penilai angka kredit pusat.

14. Kewenangan Tergugat dalam proses penilaian angka kredit ini, diatur secara tegas oleh Menteri dalam Pasal 15 Huruf d dan e, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang menyatakan :

“d. Melaksanakan Penyusunan Bahan Penilaian Angka Kredit Pendidik.

e. Melaksanakan Penyusunan Usul Kenaikan Jabatan Pendidik”.

15. Berdasarkan uraian di atas, objek sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat, bukan lah “objek sengketa” yang sebenarnya, karena baik Tergugat maupun Tim Penilai yang dibentuk oleh Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menolak usulan kenaikan jabatan akademik Profesor / Guru Besar Penggugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini salah (*Error in Objecto*).

## C. Gugatan Salah Subjek (*Error in Subjecto*)

16. Bahwa selain Gugatan ini salah objek gugatan (*Error in Objecto*), ternyata Gugatan ini juga salah menarik Tergugat sebagai pihak dalam Perkara ini (salah subjek / *error in subjecto*).

17. Bahwa pokok perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan penolakan pengangkatan Penggugat menjadi Profesor / Guru Besar. Padahal, Tergugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat atau menolak mengangkat seseorang menjadi Profesor / Guru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Besar, yang mana kewenangan tersebut ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

18. Kewenangan Tergugat dalam proses pengangkatan seseorang menjadi Profesor / Guru Besar adalah hanya sebagai penilai angka kredit di Pusat. Yang mana setelah penilaian angka kredit tersebut telah selesai, maka hasil penilaian tersebut Tergugat sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk dapat ditindaklanjuti.

19. Kesalahan menarik Tergugat dalam Perkara ini juga terlihat dari angka 8.5 Posita Gugatan dan angka 4 Petitum Gugatan, yang pada intinya Penggugat minta agar Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Guru Besar, yang mana kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi Profesor / Guru Besar merupakan kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan bukan kewenangan Tergugat.

20. Mencermati maksud dan tujuan diajukan Gugatan ini agar Penggugat dapat diangkat menjadi Profesor / Guru Besar, maka seharusnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara ini haruslah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memang memiliki kewenangan untuk itu, dan bukan Tergugat.

21. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan bahwa subjek dalam Gugatan ini salah (*Error in Subjecto*).

## D. Gugatan Salah Prosedur

22. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya telah menempuh upaya Administratif kepada Tergugat pada tanggal 8 November 2019.

23. Bahwa terhadap proses penilaian angka kredit Dosen, dalam hal suatu angka kredit belum memenuhi sehingga suatu jabatan akademik ditolak, selalu mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prosedur yang memungkinkan pengusul untuk melakukan keberatan atau banding.

Hal ini tegas dinyatakan dalam surat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1670/E4.5/2013 tanggal 07 Oktober 2013 perihal Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII.

24. Bahwa dalam surat dimaksud jelas terdapat mekanisme keberatan yang disebut sebagai Banding, sehingga semestinya yang digunakan adalah mekanisme ini. Dalam perkara *a quo*, maka merujuk pada PERMA No. 6 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (2), maka upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, harus dikesampingkan.

25. Bahwa surat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1670/E4.5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 harus dipandang sebagai bagian dari aturan dasar tentang penilaian angka kredit dan telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Secara faktual ternyata institusi pengusul (UI) dalam perkara *a quo* tidak melakukan upaya banding yang disediakan hingga Penggugat memasuki usia pensiun.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi Tergugat di atas, maka sudah seyogyanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil, argumen, fakta hukum yang dikemukakan dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang kami akui dan terima secara tegas.
2. Bahwa dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.

Halaman 28 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ketentuan mengenai peradilan tata usaha negara adalah sebagaimana telah diatur di dalam *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, selanjutnya disebut *UU PERATUN*.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) *UU PERATUN* mengatur dua alasan yang dapat digunakan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu apabila *KTUN* tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., tanggal 22 Oktober 2019".

### **A. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

5. Bahwa pokok persoalan dalam Gugatan *a quo* adalah Penggugat merasa usulan kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar FMIPA ditolak oleh Tergugat (*quod non*). Dalam rangka mendapatkan gambaran lengkap mengenai perkara ini, berikut kami uraikan kronologi timbulnya perkara *a quo* sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 25 Oktober 1954, sehingga batas usia pensiun Penggugat sebagai Dosen Terhitung Mulai Tanggal 01 November 2019.
- b. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 (27 hari menjelang batas usia pensiun Penggugat pada tanggal 1 November 2019), Rektor Universitas Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan usulan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Dosen a.n. Dr.

Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., (Penggugat).

C. berdasarkan Surat Nomor S-817/UN2.R/SDM.00.02/2019 melalui laman

<http://pak.ristekdikti.go.id>, dengan melampirkan :

1. Surat Dewan Guru Besar Universitas Indonesia kepada Rektor Universitas Indonesia Nomor 197/UN2.DGB/OTL.00/2019 perihal Persetujuan usul kenaikan jabatan Dosen tanggal 25 September 2019.
2. Berita Acara Persetujuan Komite Promosi dan Demosi Dewan Guru Universitas Indonesia Nomor 053/UN2.DGB/Kom.5/OTL.00/2019, dan ;
3. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen atas nama Tergugat.

d. Bahwa pada tanggal 22 s/d. 23 Oktober 2019, Direktur Karier dan Kompetensi SDM yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Sekarang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) melakukan penilaian angka kredit kenaikan pangkat / jabatan akademik Dosen, termasuk penilaian terhadap usulan kenaikan pangkat jabatan fungsional Guru Besar atas nama Penggugat.

e. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, usulan penilaian angka kredit Penggugat di tolak oleh Tim Penilai dengan reviewer Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen dengan alasan sebagaimana kami kutip:

*"karya ilmiah pemenuhan persyaratan khusus ke Guru Besar penulis pertama Solving Multiple Traveling Salesman Problem Using K-Means Clustering-Genetic Ant Colony System Algorithm terbit belum cancelled, namun sekarang sudah cancelled, Tulisan tidak baik karena penamaan persamaan tidak sistimatis dan*

Halaman 30 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu basic menyatakan teori genetic algorithm, karya penelitian tidak dapat

dipakai sebagai syarat khusus. Usulan ditolak”.

f. Bahwa pada tanggal 24 sampai dengan 27 Februari 2020, berdasarkan rekomendasi secara lisan dari Biro Hukum Kemendikbud untuk menyelesaikan Perkara ini di luar jalur pengadilan, Tergugat melakukan penilaian ulang terhadap jurnal internasional Penggugat dengan menugaskan Tim Penilai yang berbeda dengan tim penilai terdahulu, dengan hasil penilaian sebagai berikut :

- Hasil penilaian tanggal 25 Februari 2020, Tim Penilai yaitu dengan reviewer Prof Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si., menolak usulan dengan alasan sebagaimana

Kami kutip :

*“karya ilmiah pemenuhan persyaratan penulis pertama terbit belum cancelled, namun sekarang sudah cancelled, tulisan tidak baik, penomoran persamaan mulai dari tengah, dan uraian genetic algoritme sangat mendasar hanya menjelaskan teori, tidak bisa dipakai syarat khusus”.*

- Hasil penilaian tanggal 26 dan 27 Februari 2020, Tim Penilai yaitu Prof. Dr.Sutikno menolak usulan dengan alasan sebagaimana Kami kutip :

*“hasil pemeriksaan lokakarya 25-26 Februari 2020Proses peer review sangat cepat (received : May 26,2017; Accepted : June 17, 2017, untuk meyakinkan bahwa ada proses review substansi hasil penelitian perlu dilengkapi dengan dokumen peer review yang dilakukan oleh pengelola jurnal. Cara pengutipan pustaka tidak baku, seharusnya, pustaka yang pertama kali disitasi diberi nomor (1). Contoh yang dijumpai pada teks tidak tepat sbb: This is known as the traveling salesman problem (TSP) [7]. sumber rujukan jumlahnya relatif sedikit dan cara penulisan tidak konsisten (tidak baku). statement pada*

Halaman 31 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*abstract mentioning something that will happen, something that will happen,*

*should be a concise summary of something that happened: "From the experimental*

*results, it will be confirmed that K-GACS algorithm is better than the K-GA"*

*Pemetaan permasalahan penelitian dan rumusan masalah tidak jelas. Tujuan*

*penelitian juga tidak jelas apakah permasalahan algoritma atau metode.*

*Variabel-variabel yang dikaji pada penelitian ini yang merupakan Konsep*

*Fisika yang digunakan untuk dasar penyelesaian tentang routing problem*

*melalui pemodelan matematika tidak diterangkan dengan jelas. Variabel mana*

*yang dioptimasi juga tidak jelas. Kasus yang dikaji tidak spesifik. Dalam*

*sebuah pemodelan matematika, kasus yang dikaji harus jelas. Karena*

*permasalahan tidak didefinisikan dengan jelas, menyebabkan pendekatan*

*yang diambil untuk menyelesaikan persoalan menjadi tidak jelas juga.*

*Pengertian Algoritma pada artikel ini kurang tepat, rancu dengan langkah-*

*langkah penyelesaian persoalan matematika. Pemodelan matematika yang*

*dibangun tidak sistematis. Keterkaitan antara model dengan yang dimodelkan*

*juga tidak jelas. Data yang digunakan untuk membangun dan menguji model*

*tidak mencukupi dan tidak mewakili. Tahapan running model, pengujian model,*

*dan interpretasi hasil tidak dijelaskan secara lengkap dan rinci.*

*Kesimpulan : Kualitas artikel tidak memenuhi kriteria artikel jurnal internasional*

*bereputasi. Usulan ditolak".*

- g. Bahwa pada tanggal 08 November 2019, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas keputusan Panitia Penilaian Angka Kredit yang menolak usulan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar Pengugat melalui surat Nomor 121/MIP/IGS/XI/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah 2 (dua) kali melakukan penilaian dengan menunjuk Tim

Penilai yang berbeda, serta menimbang bahwa tidak ada upaya perbaikan/penyempurnaan usulan dan persyaratan dari Penggugat melalui Universitas Indonesia, maka Tergugat tidak dapat meneruskan usulan Penggugat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat ditetapkan kenaikan jabatan akademiknya menjadi Profesor / Guru Besar.

7. Bahwa hal yang memperburuk situasi dalam proses penilaian angka kredit kenaikan pangkat / jabatan akademik Dosen Penggugat adalah jangka waktu pengajuan usulan tersebut berjarak hanya 27 hari dari batas usia pensiun Penggugat yang dihitung mulai tanggal 01 November 2019.

8. Bahwa secara prosedural, penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik Dosen menjadi Profesor / Guru Besar dalam jarak waktu 27 hari dari batas usia pensiun Penggugat, tidak sesuai prosedur.

9. Bahwa berdasarkan Standar Prosedur Operasional Nomor 1257.4/D2/SOP/2016 tanggal 11 Mei 2016 mengenai Penetapan Angka Kredit Profesor (untuk usulan setelah November 2014), setidaknya dibutuhkan waktu 60 (enam) hari untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit Profesor (waktu ideal tanpa adanya perbaikan dokumen usulan).

10. Bahwa dalam praktiknya, waktu 60 (enam) puluh hari tidak cukup untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit Profesor, karena berdasarkan pengalaman seringkali terjadi bahwa dokumen yang disampaikan oleh pengusul tidak memiliki bobot angka kredit yang cukup sehingga perlu ditambah dokumen lain, ataupun terdapat kekurangan syarat jurnal karena berbagai macam alasan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Olleh karena selama waktu 60 (enam) puluh hari tidak cukup, Tergugat

mengirimkan Surat Edaran kepada seluruh Pimpinan PTN dengan Nomor 1142/D2/KP/2016 tanggal 09 Mei 2016 perihal Usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Guru Besar / Profesor, dengan pokok surat tersebut menyatakan bahwa pengajuan usulan kenaikan jabatan ke jenjang Guru Besar / Profesor disampaikan minimal 2 tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

**12.** Bahwa sedikitnya jarak waktu pengajuan usulan penilaian angka kredit Penggugat dengan waktu pensiun Penggugat yang hanya berjarak 27 hari, dengan sendirinya merugikan Penggugat, manakala penilaian angka kredit belum memenuhi persyaratan atau belum memenuhi kecukupan angka. Sehingga pada akhirnya Penggugat tidak memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dokumen, audiensi dengan Tergugat untuk mengklarifikasi hasil penilaian, atau kegiatan lain yang dibutuhkan guna memperbaiki dan melengkapi usulan. Maka dalam hal ini tidak akan timbul pengharapan yang wajar (*legitimate expectation*) untuk dapat memenuhi proses dalam penilaian angka kredit dan melakukan upaya memperbaiki atau melengkapi usulan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.

**13.** Bahwa pedoman operasional yang digunakan dalam menilai angka kredit Penggugat adalah Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2014 (PO PAK 2014) dan bukan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2019 (PO PAK 2019), mengingat berdasarkan surat Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Pedoman Operasional Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Kepala LLDIKTI Wilayah I s/d

XIV dan Kementerian terkait di seluruh Indonesia disampaikan bahwa PO PAK 2019 baru diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2020. Sehingga untuk usulan Penggugat, penilaiannya masih menggunakan PO PAK 2014.

**14.** Bahwa berdasarkan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Penggugat, Penggugat mengategorikan karya ilmiah Penggugat masuk dalam jurnal internasional bereputasi.

**15.** Bahwa berdasarkan ketentuan angka 9 halaman 26PO PAK 2014 dinyatakan bahwa Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 8 huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan terindek pada *Web of Science* dan/atau *Scopus* serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 40.

**16.** Bahwa oleh karena karya ilmiah Penggugat harus memiliki factor dampak dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)*, maka Tim Penilai melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap karya ilmiah Penggugat tersebut melalui *Scimago Journal Rank (SJR)*.

**17.** Bahwa SJR sendiri merupakan gambar statis (yang pemutahirannya dibuat satu kali per tahun) dari database (*Scopus*) yang berubah setiap hari. Artinya, SJR hanya dapat menampilkan database *Scopus*.

**18.** Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam angka 7.1 s/d 7.6 Gugatan, karya ilmiah Penggugat yang berjudul "*Solving Multiple Travelling Salesman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Problem Using K-Means Clustering-Genetic Ant Colony System Algorithm" yang

kemudian dipublikasikan dalam "Far East Colony System Algorithm". *Journal of Mathematical Sciences* (FJMS) pada tahun 2017, yang pada tahun karya ilmiah Penggugat dipublikasikan di FJMS, status FMJS terdaftar dan terindex di *Scopus*.

19. Namun demikian, pada saat dilakukan penilaian di bulan jurnal / artikel Penggugat pada bulan Oktober 2019 oleh Tergugat melalui Tim Penilai, status FMJS (sebagai media publikasi karya ilmiah Penggugat) di *Scopus* adalah "discontinued" dan status di ScimagoJr (SJR) adalah "cancelled" dalam kurun waktu 2008-2017.

20. Bahwa status *cancelled* dalam kurun waktu 2008-2017 dari FJMS artinya bahwa FJMS yang terbit dalam periode 2008-2017 statusnya tidak lagi terindeks dalam *Scopus*. Oleh karena karya ilmiah Penggugat dipublikasikan dalam FJMS terbitan tahun 2017, maka artinya karya ilmiah Penggugat tidak lagi terindeks dalam *Scopus*.

21. Bahwa persyaratan "jurnal internasional bereputasi" dalam PO PAK 2014 salah satunya adalah terindeks *Scopus*, bukan "pernah" terindeks *Scopus*.

22. Bahwa oleh karena pada saat dilakukan penilaian oleh Tim Penilai ditemukan bahwa karya ilmiah Penggugat tidak lagi terindeks dalam *Scopus*, maka karya ilmiah Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai "jurnal internasional bereputasi" sebagaimana diatur dalam PO PAK 2014.

23. Bahwa Tergugat telah melakukan upaya secara maksimal sesuai dengan kewenangan yang Tergugat miliki untuk membantu Penggugat dalam proses usul kenaikan jabatan akademik Profesor / Guru Besar yaitu dengan melakukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempercepat proses penilaian angka kredit Penggugat menjadi hanya 18

(delapan belas) hari sejak Rektor UI menerbitkan surat usulan.

b. Melakukan 2 (dua) kali penilaian, yaitu pada bulan Oktober 2019 yang hasilnya terbit pada tanggal 22 Oktober 2019, dan pada bulan Februari 2020

(yang hasilnya terbit pada tanggal 27 Februari 2020, dan ;

c. Melakukan audiensi dengan pihak Universitas Indonesia pada tanggal 04 Maret 2020, menawarkan solusi agar Penggugat mendapatkan jalan keluar untuk dapat diangkat menjadi Profesor / Guru Besar, yaitu dengan cara memproses Penggugat menjadi Dosen dengan NIDK (mengingat bahwa Penggugat telah pensiun sebagai Dosen PNS) dan kemudian Penggugat membuat jurnal baru untuk pengajuan penilaian angka kredit Guru Besarnya.

24. Bahwa usaha maksimal yang telah Tergugat lakukan untuk membantu Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat memiliki itikad baik untuk membantu Penggugat secara maksimal. Namun demikian, jika usaha maksimal yang telah Tergugat kerahkan tidak diimbangi dengan keseriusan dari Penggugat seperti :

- Jarak waktu pengajuan usulan yang hanya 27 hari dari batas usia pensiun Penggugat.
- Karya ilmiah yang tidak terindeks *Scopus*.
- Tidak dilakukannya perbaikan dokumen dan persyaratan.

maka seluruh usaha maksimal dari Tergugat untuk membantu Penggugat, tidak akan ada artinya.

25. Berdasarkan uraian di atas, dalil Penggugat pada angka 7.1 s/d 7.6 Gugatan, yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan dalam menolak karya ilmiah Penggugat, adalah tidak beralasan, dan patut untuk ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5/G/2020/PTUN-JKT  
Penerbitan Objek Sengketa Sesuai Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan

## Yang Baik

26. Bahwa pada angka 8.1 s/d 8.5 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas kemanfaatan dan kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa.

27. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Penggugat tidak melanggar kemanfaatan karena :

a. Tergugat telah melakukan tahapan penilaian angka kredit Dosen secara benar dan sesuai prosedur. Jika yang didalilkan adalah manfaat bagi Departemen Matematika pada FMIPA UI dan dunia akademik Indonesia. Dalam hal ini Departemen FMIPA UI tidak memiliki program studi strata 3 atau doktorat sedangkan persyaratan dan prosedur pembukaan Prodi Program doktor dan Doktor Terapan adalah adanya dua Dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, maka hal itu tidak dapat ditimpakan kepada Tergugat.

b. Bahwa institusi pengusul yaitu UI mengajukan usulan kenaikan Guru Besar pada tanggal 04 Oktober 2020 yaitu 27 hari sebelum Penggugat memasuki usia pensiun, hal ini jelas tidak sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1142/D2/KP/2016 tanggal 9 Mei 2016 perihal Usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Guru Besar / Profesor dan UI pun sebagai institusi pengusul tidak mengajukan upaya banding atas tidak dipenuhinya angka kredit Penggugat padahal mekanisme banding telah disediakan berdasarkan surat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1670/E-4.5/2013 tanggal 07 Oktober 2013 perihal Usulan Kenaikan

Pangkat/Jabatan.

c. Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang tidak dapat mendirikan Prodi S3 jelas tidak dapat ditimpakan alasannya karena adanya objek sengketa ini sehingga sangat jelas dan terang bahwa objek sengketa tidak melanggar Asas Kemanfaatan.

d. Selain itu, dengan terbitnya objek sengketa, Tergugat justru menjaga Asas Kemanfaatan bagi masyarakat luas. Perlu diketahui bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan tunjangan Profesor (yang jumlahnya cukup besar) bagi setiap Dosen PNS yang diangkat sebagai Profesor. Oleh karena adanya konsekuensi beban anggaran negara tiap diangkatnya seorang Dosen PNS menjadi Profesor, maka pengangkatan Dosen PNS dalam jabatan akademik Profesor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kelayakan dan pemenuhan syarat sebagai Profesor dari tiap Dosen PNS tersebut.

28. Bahwa Tergugat juga membantah telah melanggar asas kecermatan karena alasan penilaian atas status "cancelled". Bila mencermati detail riwayat penilaian, maka faktornya tidak hanya cancellation tetapi juga substansi yang menjadi penilaian. Dari proses, Tergugat telah nyata melakukan tindakan yang sangat cermat dan objektif yang dibuktikan dengan review oleh 3 (tiga) orang anggota tim penilai / validasi, yang semuanya satu pendapat yakni tidak layak atas karya ilmiah, sehingga tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting*) dari 3 (tiga) anggota tim penilai. Bahkan praktik penilaian yang melibatkan 3 (tiga) anggota tim adalah hal yang sangat jarang dilakukan, tetapi demi kecermatan dan memperoleh pendapat dari anggota tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perilain, Tergugat menempuh upaya tersebut. Maka untuk sampai pada kesimpulan tidak layak karya ilmiah pada penilaian angka kredit, Tergugat telah sesuai prosedur, hati-hati, objektif dan cermat.

## DALAM PENUNDAAN

1. Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara menyatakan :

Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata

Usaha Negara tersebut hanya apabila :

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, atau ;
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

2. Bahwa alasan mendesak yang disampaikan oleh Pengugat dalam gugatannya angka 9.2 dan angka 9.3 adalah karena Penggugat telah masuk usia pensiun sehingga Penggugat tidak lagi bertugas sebagai Dosen pengajar dan institusi UI tempat mengajar Penggugat dirugikan karena kehilangan sumber daya manusia yang telah mengajar lebih dari 40 tahun di UI.

3. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Pengugat bukanlah keadaan yang mendesak, karena sudah merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa batas usia pensiun untuk Dosen adalah 65 tahun. Bahwa kemudian UI akan kehilangan sumber daya manusia manusia yang telah mengajar di UI lebih dari 40 tahun hal

Halaman 40 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut merupakan suatu hal yang alamiah terjadi dimana seorang Dosen yang telah memasuki usia pensiun selesai melaksanakan pengabdian dan tentunya pengabdian Dosen akan selalu diapresiasi oleh semua pihak.

4. Bahwa berdasarkan alasan yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat memandang tidak ada alasan yang patut untuk menunda pelaksanaan objek sengketa tersebut karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang merugikan Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan.

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 02 April 2020 dan Tergugat telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 09 April 2020, untuk mempersingkat uraian putusan Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan ini tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan aslinya maupun fotocopynya serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9.c,

sebagai berikut :

1.-----Bukti P-1.a

---Nota Dinas Nomor : ND-6017/UN2.R4.1/SDM.01.01/2019, Hal Informasi Kenaikan Jabatan Ke Guru Besar Atas Nama Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (fotocopy dari fotocopy).

2.-----Bukti P-1.b

-----Print out memo atau nota penolakan usulan kenaikan jabatan ke Guru Besar atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., tanggal 22 Oktober 2019, yang diunduh dari laman sistem online Direktorat Pendidikan Tinggi oleh Rektorat Universitas Indonesia dan dilampirkan dalam Nota Dinas Nomor: ND-6017/UN2.R4.1/ SDM.01.01/2019, tanggal 22 Oktober 2019 (fotocopy dari fotocopy).

3.-----Bukti P-2.a

---Surat Nomor : 121/MIP/IGS/XI/2019, tanggal 08 November 2019, perihal Keberatan Atas Keputusan Panitia Penilai Pusat Tanggal 22 Oktober 2019, Tentang Penolakan Usulan Sebagai Guru Besar Atas Nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (fotocopy dari fotocopy).

4.-----Bukti P-2.b

---Surat Nomor : 129/MIP/IGS/XI/2019, tanggal 26 November 2019, perihal Permohonan Penetapan Dan/Atau Tindakan Untuk Menerbitkan Surat Keputusan (fotocopy dari fotocopy).

5.-----Bukti P-3.a

-----Surat Nomor : 470/UN2.F3.8/SDM.01.00/2016, tanggal 02 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Hal Permohonan Kenaikan Pangkat Dan Jabatan (fotocopy dari fotocopy).

6.-----Bukti P-3.b

-----

-----Surat Nomor: 1949/UN2.F3.D/SDM.02.02.PAK/2016, tanggal 04

November 2016, Hal Permohonan Penilaian Usul Kenaikan Jabatan (fotocopy dari fotocopy).

7.-----Bukti P-3.c

-----

----Surat Nomor: 003/UN2.F3/DGBF/SDM.02.02/2017, tanggal 31 Januari

2017, Hal Berita Acara Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan (fotocopy dari fotocopy).

8.-----Bukti P-3.d

-----

Surat Nomor :031/UN2.F3.8/SDM.01.00/2018, tanggal 25 Januari 2018,

Hal Permohonan Kenaikan Pangkat Dan Jabatan (fotocopy dari fotocopy).

9.-----Bukti P-3.e

-----

--Surat Nomor: 0207/UN2.F3.D/SDM.02.02.PAW2018, tanggal 05 Februari

2018, Hal Permohonan Penilaian Usul Kenaikan Jabatan (fotocopy dari fotocopy).

10.-----Bukti P-3.f

-----

Surat Nomor : 014/UN2.F3.DGBF/SDM.02.02/2018, tanggal 23 April 2018,

perihal Berkas Usulan Kenaikan Jabatan (fotocopy dari fotocopy).

11.-----Bukti P-3.g

-----

-----Nota Dinas Nomor: ND-0005/UN2.F3.D/SDM.00.02/2019, tanggal 07

Januari 2019, perihal Percepatan Jabatan Fungsional Ke Guru Besar (fotocopy dari fotocopy).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----Bukti P-3.h

-----  
--Nota Dinas Nomor : ND-012/UN2.F3.DGBF/SDM.00.02/2019, tanggal 11 Februari 2019, perihal Reviewer Usul Kenaikan Pangkat / Jabatan Atas Nama Dr. Sri Mardiyati, M.Kom. (fotocopy dari fotocopy).

13.-----Bukti P-3.i

-----  
---Surat Nomor: 171/UN2.F3.D/SDM.02.02.PAK/2019, tanggal 13 Februari 2019, perihal Permohonan menjadi Reviewer / Mitra Bestari (fotocopy dari fotocopy).

14.-----Bukti P-3.j

-----  
--Nota Dinas Nomor : ND-438/UN2.F3.D/SDM.02.02.PAW2019, tanggal 09 April 2019, perihal Permohonan Penambahan Mitra Bestari (fotocopy dari fotocopy).

15.-----Bukti P-3.k

-----  
---Nota Dinas Nomor: ND-287/UN2.F3.D/SDM.02.02/2019, tanggal 09 Mei 2019, perihal Penyerahan Hasil Review (fotocopy dari fotocopy).

16.-----Bukti P-3.l

-----  
-----Nota Dinas Nomor: ND-028/UN2.F3.DGBF/SDM.00.02/2019, perihal Berita Acara Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Dr. Sri Mardiyati, M.Kom. (fotocopy dari fotocopy).

17.-----Bukti P-3.m

-----  
Nota Dinas Nomor ND-580/UN2.F3.D/SDM.02.04.01/2019, tanggal 14 Mei 2019, perihal Usul Kenaikan Jabatan Fungsional Ke Guru Besar Atas Nama Dr. Dra Sri Mardiyati, M.Kom. (fotocopy dari fotocopy).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.-----Bukti P-3.n

-----Surat Nomor : 1480/UN2.R4/SDM.00.02/2019, tanggal 23 Mei 2019, perihal Usul Penilaian Penetapan PAK Dan Kenaikan Jabatan / Pangkat Dosen Atas Nama Dr. Dra Sri Mardiyati, M.Kom. (fotocopy dari fotocopy).

19.-----Bukti P-3.o

Surat Nomor : ND-3242/UN2.R4.1/SDM.00.02/2019, tanggal 14 Juni 2019, perihal Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen (fotocopy dari fotocopy).

20.-----Bukti P-3.p

---Nota Dinas Nomor: ND-792/UN2.F3.D/SDM.00.02/2019, tanggal 04 Juli 2019, perihal Usulan Kembali Proses Kenaikan Jabatan Fungsional Ke Guru Besar (fotocopy dari fotocopy).

21.-----Bukti P-3.q

-----Nota Dinas Nomor: ND-1048/UN2.F3.D/SDM.00.02/2019, tanggal 14 Agustus 2019, perihal Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Guru Besar (fotocopy dari fotocopy).

22.-----Bukti P-3.r

---Surat Nomor :197/UN2.DGB/OTL.00/2019, tanggal 25 September 2019, perihal Persetujuan Usul Kenaikan Jabatan Dosen (fotocopy dari fotocopy).

23.-----Bukti P-3.s

-----Lembar Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah Surat Nomor : S-816/UN2.R/SDM.01.01.1/2019, tanggal 04 Oktober 2019 (fotocopy dari fotocopy).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.-----Bukti P-4.a

-----:

--Artikel di jurnal *Far East Journal of Mathematical Science* (FJMS) Volume 102 Nomor : 7 Tahun 2017, halaman 1417-1432, dengan ISSN : 0972-0871, yang diterbitkan oleh *Puspha Publishing House*, yang diunduh dari <http://www.pphmj.com/abstract/11107.htm> (*print out*).

25.-----Bukti P-4.b

-----:

----*Scopus Indexed Journal List 2017*, halaman 101, yang memuat nomor indeks *Far East Journal Of Mathematical Science*, yang diunduh dari <https://www.rcsarchgate.net/publication/316878648> *Scopus indexed journallist 2017* (*print out*).

26.-----Bukti P-4.c

-----:

- -E-mail dari *Far East Journal Of Applied Mathematics* ([fjam@pphmj.com](mailto:fjam@pphmj.com)), yang mengkonfirmasi tanggal pembatalan *Far East Journal Of Applied Mathematic* (*print out*).

27.-----Bukti P-5

-----:

-----Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 (fotocopy dari fotocopy).

28.-----Bukti P-6

-----:

-----Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik / Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2014 (fotocopy dari fotocopy).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.-----Bukti P-7

-----

-----Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru Dan Dosen  
(fotocopy dari fotocopy).

30.-----Bukti P-8

-----

-----Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi  
(fotocopy dari fotocopy).

31.-----Bukti P-9.a

-----

-----Biodata / Profil Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen, yang diunduh dari  
<https://stei.itb.ac.id/id/sekilas/staf-dosen/yanuarsyah/>,<https://www.itb.ac.id/staff/view/yanuarsyah-haroen-wwad> (*print out*).

32.-----Bukti P-9.b

-----

-----Biodata / profil Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si., yang diunduh dari  
<http://mit.fpp.undip.ac.id/index.php/DosenTetap> (*print out*).

33.-----Bukti P-9.c

-----

-----Biodata / profil Prof. Dr. Sutikno, yang diunduh dari <http://staff.unnes.ac.id/dosen/sutikno-2.html/> (*print out*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotocopynya serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31, sebagai berikut :

1.-----Bukti T-1

-----

-----Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru Dan Dosen  
(fotocopy dari fotocopy).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bukti T-2

-----

-----Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya (fotocopy dari fotocopy).

3.-----Bukti T-3

-----

----Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (fotocopy dari fotocopy).

4.-----Bukti T-4

-----

-----Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (fotocopy dari fotocopy).

5.-----Bukti T-5

-----

Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat / Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014 (fotocopy dari *print out*).

6.-----Bukti T-6

-----

-----Surat Edaran Direktur Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1118/E4.5/2011, tanggal 19 Mei 2011 (fotocopy dari fotocopy).

7.-----Bukti T-7

-----

-----Surat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1670/E4.5/2013, tanggal 07 Oktober 2013, perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Kenaikan Pangkat / Jabatan, yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Koordinator Kopertis Wilayah I sampai dengan XII (fotocopy dari hasil scan).

8.-----Bukti T-8

-----Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dan Dikti Nomor : 1142/D2/KP/2016, tanggal 09 Mei 2016, perihal Usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Ke Guru Besar / Profesor (fotocopy sesuai dengan asli).

9.-----Bukti T-9

----Surat Dirjen Sumber Daya Iptek Dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 1864/E4/2015, tanggal 01 Oktober 2015, perihal Edaran Penilaian Angka Kredit, yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis seluruh Indonesia (fotocopy dari fotocopy).

10.-----Bukti T-10

---Standar Prosedur Operasional Nomor: 1257.4/D2/SOP/2016, tanggal 11 Mei 2016, mengenai penetapan angka kredit Profesor (untuk usulan setelah November2014) (fotocopy dari hasil scan).

11.-----Bukti T-11

---Surat Keputusan Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Daya Iptek Dan Pendidikan Tinggi Nomor: 209/D.D2/KPT/2019, tanggal 02 Januari 2019, tentang Pembentukan Tim Teknis / Validasi (fotocopy sesuai dengan asli).

12.-----Bukti T-12

---Surat Keputusan Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 210 Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019, tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Tim Teknis / Validasi Penilaian Angka Kredit Dosen

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dan Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (fotocopy dari fotocopy dengan  
cap basah).

13.-----Bukti T-13

-----Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: S-  
817/UN2.R/SDM.00.02/2019, tanggal 04 Oktober 2019, perihal Usulan  
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Atas Nama Dr. Dra. Sri  
Mardiyati, M.Kom., beserta lampiran (fotocopy dari hasil scan)

14.-----Bukti T-14

-----Lampiran 1 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 dan 24  
Tahun 2014, tentang Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan  
Fungsional Dosen Atas Nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (fotocopy dari  
fotocopy).

15.-----Bukti T-15

-----Sertipikat Pendidik Nomor : 091100209827, Atas Nama Dr. Sri Mardiyati,  
M.Kom. (fotocopy dari fotocopy).

16.-----Bukti T-16

-----Detail Riwayat Penilaian Angka Kredit Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom.,  
tanggal 20-23 Oktober 2019 dan tanggal 24-27 Februari 2020 (fotocopy  
dari print out).

17.-----Bukti T-17

-----Surat Kantor Pengacara Maqdir Ismail And Partners Nomor :  
121/MIP/IGS/X1/2019, tanggal 08 November 2019, tentang Keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keputusan Panitia Pusat Tanggal 22 Oktober 2019, tentang Penolakan Usulan Sebagai Guru Besar Atas Nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. (fotocopy dari fotocopy).

18.-----Bukti T-18

-----Surat Undangan Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor : B/1600/D2.11KK.01.00/2019, tanggal 15 Oktober 2019, dengan acara Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat / Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala Dan Guru Besar / Profesor (fotocopy dari *print out*).

19.-----Bukti T-19

-----Surat Undangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 719/E4/KR/2020, tanggal 02 Maret 2020, dengan acara Penyelesaian Atas Gugatan Ke PTUN Dosen Universitas Indonesia Atas Nama Sri Mardiyati (fotocopy sesuai dengan asli).

20.-----Bukti T-20

-----Surat Undangan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 872/E4/KR/2020, tanggal 11 Maret 2020, dengan acara Audiensi Tentang Usulan Guru Besar Atas Nama Dr. Sudiarto, M.Hum. (fotocopy sesuai dengan asli).

21.-----Bukti T-21

-----Penolakan Journal Cancel Atas Nama Dr. Sudiarto, S.H., M.Hum. (fotocopy dari fotocopy).

22.-----Bukti T-22

-----Surat Wakil Rektor Bidang Umum Dan Keuangan kepada Direktur Sumber Daya Iptek Dan Dikti Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 643/UN18.H2/KP/2020, tanggal 21 Januari 2020, perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Adversitas: Penilaian Angka Kredit Dosen (fotocopy dari fotocopy).

23.-----Bukti T-23

-----

-----Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Direktorat Karir Kementerian Ristek Dan Dikti Nomor : 1711/DJ.I/dt.I.III/KP.07.6/06/2019, tanggal 11 Juni 2019, perihal Permohonan Layanan Banding Usulan Guru Besar Atas Nama Dr. Maizer Said, M.Si., NIP.95504271984032001 (fotocopy dari fotocopy).

24.-----Bukti T-24

-----

---Detail Riwayat Penilaian Atas Nama Dosen Dr.Maizer Said Nahdi, M.S.i (fotocopydari fotocopy).

25.-----Bukti T-25

-----

-----Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah, yang ditandatangani oleh Penggugat di atas meterai (fotocopy dari fotocopy).

26.-----Bukti T-26

-----

Scopus, Desember 2015, *An introduction to the Scopus Content Selection and Advisory Board (CSAB)*, diunduh dari [www.scopus.com](http://www.scopus.com) (fotocopy dari print out).

27.-----Bukti T-27

-----

Daftar Journal yang terindeks scopus. [www.scopus.com](http://www.scopus.com), *scopus content : Scopus discontinued sources list* (fotocopy dari print out).

28.-----Bukti T-28

-----

-----Status Jurnal di FMJS sebagai media publikasi karya ilmiah Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ScimagoJR (SJR), diunduh dari <https://www.scimagojr.com/journal>

search.php?g=17900156722&tip=sid&exact=no (fotocopy dari *print out*).

29.-----Bukti T-29

-----

-----Scopus Journal FAQs : *Helping to improve the submission & success process for Editors & Publishers* (fotocopy dari *print out*).

30.-----Bukti T-30

-----

-----Notula Rapat tentang penyelesaian atas gugatan ke PTUN, Dosen Universitas Indonesia, atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., pada tanggal 04 Maret 2020 (fotocopy dari *print out*).

31.-----Bukti T-31

-----

---Daftar Hadir Rapat tentang penyelesaian atas gugatan ke PTUN, Dosen Universitas Indonesia, atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., pada tanggal 04 Maret 2020 (fotocopy dari hasil *scan*).

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu,;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Andrianto Santoso, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

--- Bahwa, Saksi bertugas pada Sub Koordinator Karier Pendidik Wilayah I Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia baru pada sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2020 hingga sekarang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Saksi menjalankan fungsi sebagai Analisis Kepegawaian Ahli Muda Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga pada sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2020 hingga sekarang.

-----Bahwa, sebelumnya Saksi bertugas di bagian yang sama yaitu pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, namun pada struktur Kementerian yang berbeda, yang mana sebelumnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berada di bawah Kementerian Ristekdikti, dengan nama Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptekdikti, yang membawahi Direktorat Karier dan Kompetensi SDM dan membawahi lagi Sub Direktorat Karier Pendidik, dan Sub Direktorat Karier Pendidik inilah yang memproses penilaian angka kredit Dosen berdasarkan wilayah, pada saat itu Saksi adalah Kasi Karier Pendidik Wilayah II, yang meliputi wilayah timur Indonesia, Kalimantan sampai Irian.

-----Bahwa, Saksi tidak terkait langsung dengan pengusulan Guru Besar atas nama Penggugat, namun mengetahui hal-hal mengenai proses pengusulan Guru Besar.

-----Bahwa, secara teknis seluruh proses pengusulan Guru Besar hingga penilaiannya adalah sama, hanya berbeda pada pembagian wilayahnya saja, yang mana seluruh usulan Guru Besar akan dikumpulkan dalam satu penilaian pada Sub Direktorat Karier Pendidik.

-----Bahwa, secara fungsi tidak terdapat perbedaan di tempat sekarang Saksi bertugas, sama dengan yang sebelumnya, hanya berbeda nama saja.

-----Bahwa, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi terkait karier pendidik dimulai dari usulan kenaikan jabatan Dosen menjadi Rektor Kepala dan Guru Besar, yang diajukan oleh perguruan tinggi, yang diinput secara online di dalam Sistem Aplikasi PAK, sebelumnya [pak.ristekdikti.go.id](http://pak.ristekdikti.go.id) dan pada saat ini [pak.kemdikbud.go.id](http://pak.kemdikbud.go.id), ketika usulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kenalkan jabatan Dosen diajarkan oleh perguruan tinggi ke dalam sistem, maka proses berikutnya adalah Saksi akan melakukan validasi usulan tersebut terkait dengan berkas administrasinya, lalu usulan tersebut akan dilanjutkan kepada Tim Penilai untuk direview, apakah telah memenuhi kelengkapan persyaratan atau belum, jika belum maka ketidaklengkapan dimaksud akan diberitahukan melalui sistem, yang dapat dilihat oleh operator perguruan tinggi yang bersangkutan, kemudian operator perguruan tinggi yang bersangkutan akan menyurati pihak Fakultas, lalu oleh pihak Fakultas diteruskan kepada Dosen pengusul untuk melengkapi ataupun memperbaiki persyaratan dimaksud, dan usulan tersebut akan dimulai lagi dari awal, jika usulan telah memenuhi kelengkapan persyaratan, untuk usulan Guru Besar dilakukan dua kali tahap penilaian, penilaian pertama dilakukan oleh Tim Penilai PAK Pusat, jika dinyatakan angka kredit maupun syarat khusus telah terpenuhi, maka penilaian berikutnya dilakukan oleh Tim Penilai Lokakarya / Validasi yang mana dari Dosen pengusul akan dinilai kesesuaian antara latar belakang pendidikan, bidang ilmu penugasan dan karya ilmiahnya yang berupa jurnal internasional preputasinya sebagai syarat khusus untuk menuju jenjang yang dituju, jika telah terdapat kesesuaian maka tahap penilaian telah selesai, lalu Saksi akan membuat draft penetapan angka kreditnya, yang mana di tahun 2019 itu dibuat oleh Staf dan dikoreksi oleh Saksi selaku Kasi Karier Pendidik, beserta Kasubdit lalu diparaf oleh Direktur yang berikutnya ditandatangani oleh Direktorat Jenderal dan diajukan kepada Biro SDM untuk dibuatkan surat keputusan jabatan Guru Besar, yang ditandatangani oleh Menteri.

— Bahwa, proses usulan Guru Besar yang Saksi tangani hanya sampai pada penetapan angka kredit, yang berdasarkan S.O.P jangka waktu idealnya untuk dapat diterbitkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan angka kredit adalah sekitar tiga puluh tiga hari sejak usulan diajukan ke dalam sistem oleh operator perguruan tinggi, sedangkan untuk surat keputusan jabatan Guru Besar prosesnya ditangani oleh Biro SDM Kementerian.

-----Bahwa, yang dimaksud jangka waktu ideal untuk terbitnya penetapan angka kredit tersebut, adalah di mana suatu usulan Guru Besar pada usulan pertama telah memenuhi persyaratan terkait dengan berkas administrasi, yang antara lain menyangkut kesesuaian antara latar belakang pendidikan, bidang ilmu penugasan dan karya ilmiah serta terpenuhinya angka kredit maupun syarat khususnya.

----Bahwa, jangka waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya surat keputusan jabatan Guru Besar, sejak diajukannya usulan Guru Besar tersebut adalah sekitar empat puluh lima sampai dengan enam puluh hari.

-----Bahwa, pengusulan Guru Besar dilakukan secara online sejak tahun 2011, namun berkas masih harus dikirim kepada Kementerian, karena masih menggunakan peraturan yang lama tahun 1999, sedangkan peraturan yang baru yaitu Permen PAN RB No.17 Th.2013 dengan petunjuk pelaksanaan berupa Permendikbud No.92 Th.2014, baru dilaksanakan pada bulan September tahun 2014, akan tetapi masih semi online, dan dilaksanakan secara online penuh pada sekitar bulan Juni 2015, jadi tidak ada lagi berkas yang dikirim kepada Kemendikti, melainkan semuanya diupload ke dalam sistem aplikasi, khususnya hasil penelitian, karena untuk Dosen terdapat lima unsur yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang, sedangkan yang dinilai oleh Kemendikti adalah hasil penelitian saja, dan penilaian terhadap unsur lainnya telah selesai pada perguruan tinggi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, di dalam Sistem Aplikasi PAK dapat dilihat keseluruhan proses pengusulan Guru Besar hingga tahapan penilaian beserta hasil penilaian, karena penginputan usulan Guru Besar oleh operator perguruan tinggi dilakukan melalui aplikasi tersebut, disertai dengan mengupload berkas administrasi seperti surat pengantar, surat keputusan jabatan terakhir, sertipikat pendidik dan kelengkapan administrasi lainnya, sehingga di dalam Sistem Aplikasi PAK tersebut dapat dilihat waktu pengajuan usulan dimaksud oleh operator perguruan tinggi, begitu pula dengan tahapan proses penilaian beserta hasilnya, apakah dapat lolos ketahap berikutnya ataukah ada yang harus dilengkapi juga dapat diketahui dari Sistem Aplikasi PAK tersebut, namun dari pihak perguruan tinggi yang dapat mengakses Sistem Aplikasi PAK tersebut hanya operator perguruan tinggi yang bersangkutan, dan bukan oleh Dosen secara langsung.

-----Bahwa, semuanya terkait proses pengusulan Guru Besar termasuk pengajuan kelengkapan berkas persyaratan administrasinya dilakukan secara online, dengan demikian Direktorat Jenderal SDM tidak lagi menerima hardcopy berkas persyaratan administrasi pengusulan tersebut.

-----Bahwa, pada proses kenaikan jabatan Dosen dan proses kenaikan pangkat Dosen terdapat perbedaan syarat khusus pada setiap tahapannya, untuk proses kenaikan jabatan Dosen ke Guru Besar dibutuhkan satu karya ilmiah di jurnal internasional reputasi yang tidak sekedar berbahasa Inggris namun juga diharuskan sebagai penulis pertama, ketentuan mana dapat dilihat pada Panduan Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2014, update Juni 2015, yang masih berlaku hingga saat ini.

— Bahwa, terkait di jurnal internasional reputasi tersebut, *scopus* hanya merupakan salah satu saja, jadi tidak harus terindeks dalam *scopus*, melainkan dapat juga terindeks pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Web of science yang pada saat ini bernama *clarified analitic*, namun dengan tingkat kesulitan yang lebih sulit jika dibandingkan dengan *scopus*, adapun parameter yang digunakan oleh Direktorat Jenderal SDM untuk karya ilmiah di jurnal internasional reputasi tersebut adalah nilai indeks yang dapat dilihat di [scimagojr.com](http://scimagojr.com), namun untuk data-data jurnalnya diambil dari *scopus*.

Bahwa, dalam Sistem Aplikasi PAK yang ada pada saat ini yaitu [pak.kemdikbud.go.id](http://pak.kemdikbud.go.id), pada saat dibuka akan muncul tampilan umum yang menampilkan informasi terkait penilaian angka kredit, di sana dapat dilihat antara lain Panduan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit, juga dapat dilihat temuan-temuan yang diperoleh selama proses penilaian terhadap suatu usulan Guru Besar beserta surat-surat yang telah diajukan, hal-hal tersebut memang dapat dilihat oleh publik, namun untuk sistem yang ada di dalamnya hanya dapat dilihat oleh pihak yang memiliki akses saja, antara lain untuk setiap perguruan tinggi hanya oleh operator perguruan tinggi saja, selebihnya adalah oleh Sub Koordinator Karir Pendidik Kemendikbud, yang dimulai dari Staf, Kasi, Kasubdit, Direktur dan Dirjen.

Bahwa, semua yang termuat di dalam Bukti T-16, yang berupa Detail Riwayat Penilaian Angka Kredit Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom., tanggal 20-23 Oktober 2019 dan tanggal 24-27 Februari 2020, termuat pula pada laman Sistem Aplikasi PAK dengan tampilan yang sama persis tanpa pencantuman Kepada ataupun stempel, yang dapat dilihat oleh Direktur, Dirjend, Tim Penilai dan Administrator Sistem Aplikasi PAK itu sendiri, sedangkan Dosen yang bersangkutan tidak dapat melihat, namun akan memperoleh informasi terkait hal tersebut melalui surat dari operator perguruan tinggi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, yang menginput data sebagaimana Bukti T-16 tersebut ke dalam Sistem

Aplikasi PAK adalah Tim Penilai yang menilai usulan.

-----Bahwa, Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit atau POPAK adalah terkait dengan kenaikan jabatan Dosen, yang induknya adalah Permen PAN RB No.17 Th.2013, dan turunannya adalah Permendikbud No.92 Th.2014 sebagai petunjuk teknis yang berupa POPAK tersebut, jadi untuk keseluruhan proses pengusulan Guru Besar mengacu pada POPAK tersebut.

-----Bahwa terkait pengusulan Guru Besar atas nama Penggugat, Dosen pada Universitas Indonesia dapat Saksi lihat pada Sistem Aplikasi PAK.

-----Bahwa, pengusulan Guru Besar atas nama Penggugat tersebut menggunakan POPAK Tahun 2014 update Juli 2015.

-----Bahwa, proses pengusulan Guru Besar atas nama Penggugat, dapat Saksi lihat di dalam Sistem Aplikasi PAK, yang mana surat pengantar dari Universitas Indonesia tertanggal 04 Oktober 2019, dengan tanggal pengajuan usulan yang sama, yaitu 04 Oktober 2019, yang diverifikasi oleh Staf Karier Pendidik, lalu ditahap penilaian pada tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan hasil sebagaimana tertera pada Bukti T-16, dan memang pada proses penilaian terhadap penelitian pasti terdapat angka yang dikurangi dan diperoleh nilai dengan angka yang terlalu mendekati nilai minimal, yang mana Penggugat memang memiliki angka di jurnal internasional reputasi yang banyak, namun untuk penulis pertama seingat Saksi hanya satu, juga tanggal pengajuan usulan terlalu mendekati tanggal batas akhir pengajuan usulan jika ditinjau dari usia pensiun Penggugat, di mana Penggugat memasuki usia pensiun pada tanggal 01 November 2019, dan usulan diajukan pada tanggal 04 Oktober 2019,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga Pimpinan mengambil kebijakan agar usulan Penggugat segera diproses penilaiannya.

— Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Menteri, diupayakan pengajuan usulan Guru Besar adalah dua tahun sebelum memasuki usia pensiun, karena pada satu tahun sebelum pensiun sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun, jadi masih terdapat jangka waktu satu tahun untuk memungkinkan dalam hal melengkapi atau bahkan memperbaiki persyaratan, seperti untuk memenuhi angka kreditnya, memenuhi kesesuaian dan hal lainnya, namun Penggugat mengajukan usulan Guru Besar pada tanggal 04 Oktober 2019, sedangkan yang bersangkutan akan memasuki usia pensiun pada tanggal 01 November 2019, jadi hanya berjarak kurang dari satu bulan saja antara pengusulan Guru Besar dengan usia pensiunnya.

— Bahwa, Surat Edaran Menteri tersebut hanya bersifat himbauan, ada perguruan tinggi yang tidak mengusulkan jika kondisinya demikian, namun ada juga yang umumnya perguruan tinggi besar yang tetap mengajukan usulan walaupun kondisinya demikian, untuk usulan Penggugat tetap diproses karena kebijakan Pimpinan.

— Bahwa, kebijakan Pimpinan tersebut tidak termuat di dalam laman Sistem Aplikasi PAK, mengingat hal tersebut hanya merupakan kebijakan Pimpinan saja, walaupun memang seharusnya terhadap usulan Guru Besar dilakukan dua kali penilaian, yang mana penilaian pertama dilakukan satu atau dua minggu sejak tanggal pengajuan usulan setelah usulan selesai diverifikasi, dan akan memakan waktu lagi untuk menuju tahap penilaian kedua, namun jika hal tersebut yang dijalankan maka waktu dua puluh tujuh hari tidak akan cukup.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, sepengetahuan Saksi keseluruhan hal tersebut tidak disampaikan kepada operator perguruan tinggi yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Dosen pengusul, namun pada dasarnya perguruan tinggi yang bersangkutan tentu mengetahui tanggal pengajuan usulan terlalu mendekati tanggal batas akhir pengajuan usulan jika ditinjau dari usia pensiun Penggugat, dan perguruan tinggi yang bersangkutan tentu memahami adanya kebijakan Pimpinan untuk membantu sehingga usulan Penggugat tersebut tetap diproses.

----- Bahwa, terlebih dahulu yang dinilai oleh Tim Penilai adalah angka kredit kumulatif Penggugat untuk Guru Besar yang memang sudah cukup, namun pada syarat khusus yaitu karya ilmiah di jurnal internasional reputasi Penggugat yang status jurnalnya sudah *cancel*, sebagai gambaran pengertian *cancel* dalam hal ini di mana terdapat masa akreditasi dari tahun tertentu hingga tahun tertentu, ketika dinyatakan *cancel* artinya akreditasi tersebut dicabut di dalam masa akreditasi dimaksud, sedangkan tahun berikutnya sudah tidak lagi terakreditasi.

— Bahwa, yang dimaksud dengan “karya ilmiah pemenuhan persyaratan penulis pertama terbit belum *cancel*, namun sekarang sudah *cancel*”, adalah pada *scopus* terdapat masa untuk evaluasi terhadap akreditasi yang diberikan, dalam hal ini pada tahun 2017 statusnya belum *cancel*, namun setelah itu dikarenakan evaluasi yang dilakukan oleh *scopus*, ternyata terjadi malpraktik, dalam arti pengelola jurnal tidak memenuhi kaidah yang ditentukan oleh *scopus*, sehingga dibuatlah statusnya menjadi *cancel*.

--- Bahwa, untuk Bukti T-27, yang berupa Daftar Journal yang terindeks *scopus*, diakses dari laman *scopus* sebagai jurnal-jurnal yang *scopusnya discontinued*, dan untuk Bukti T-28, yang berupa Status Jurnal di FMJS sebagai media publikasi karya ilmiah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh ScimagoJR (SJR), terdapat pada laman scimagojr.com dengan status

*cancel*, di mana setelah tahun 2017 tidak diakui dan di dalam periodenya juga dicabut, sedangkan untuk Bukti T-29, yang berupa *Scopus Journal FAQs : Helping to improve the submission & success process for Editors & Publishers*, adalah jurnal Penggugat.

Bahwa, setelah Tim Penilai pertama menyatakan *cancel* atas karya ilmiah Penggugat, lalu Penggugat dengan mengatasnamakan Kantor Hukum Maqdir Ismail and Partners mengajukan Surat Keberatan, Saksi baru mengetahui mengenai adanya surat tersebut pada sekitar bulan Januari 2020, idealnya setelah dinilai oleh Tim Penilai maka usulan Penggugat beserta hasil penilaiannya, kembali kepada perguruan tinggi yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Dosen pengusul, dan Dosen pengusul memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan perbaikan kelengkapan, namun Penggugat terganjal oleh batas usia pensiunnya, jika saja tidak terganjal oleh batas usia pensiunnya maka masih dapat diupayakan klarifikasi dan perbaikan kelengkapan, bahkan dapat diajukan layanan Audensi atau Banding apabila Dosen pengusul merasa keberatan atas hasil penilaian oleh Tim Penilai, yang mana pengajuan layanan Audensi atau Banding diusulkan secara institusi, dalam hal ini Universitas Indonesia yang mengusulkan untuk dilakukan layanan Audensi atau Banding dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Bahwa, ketika suatu usulan Guru Besar ditolak tentu Dosen pengusul melakukan upaya kelengkapan dan perbaikan, namun jika masih belum menemukan titik tengah antara Tim Penilai dengan Dosen pengusul, maka dapat dilakkan layanan Audensi atau Banding, di mana dipertemukan secara tatap muka antara Tim Penilai dengan Dosen pengusul dan Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan, untuk mengklarifikasi maupun memperbaiki serta melengkapi poin-poin terkait penilaian, atau dapat juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa bukti *review* terhadap jurnal-jurnal yang *cancel*, dalam hal ini apabila waktunya memungkinkan maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan meminta kepada Dosen pengusul agar melengkapi bukti *review* dari jurnal karya ilmiahnya yang *dicancel* atau *discontinued*, sehingga dapat dilihat apakah telah dilakukan *review* secara baik atau tidak oleh pengelola jurnal, karena faktanya walaupun jurnal-jurnal itu terindeks, misalkan di *scopus*, belum tentu pengelola jurnal telah menjalankan *review* sesuai dengan kaidah yang ditentukan oleh *scopus*.

-----Bahwa, dalam hal ini Universitas Indonesia tidak mengusulkan untuk dilakukan layanan Audensi atau Banding.

-----Bahwa, Terkait usulan Guru Besar atas nama Penggugat, pada tanggal 24 sampai dengan 27 Februari 2020, ada penilaian kedua oleh Tim Penilai kedua, yang melakukan *review* kembali terhadap jurnal Penggugat, untuk memperoleh perbandingan penilaian apakah telah sesuai atau tidak terhadap penilaian Tim Penilai pertama, dengan kata lain untuk memperoleh *second opinion*.

-----Bahwa, hasil penilaian dari Tim Penilai kedua tersebut sama dengan hasil penilaian dari Tim Penilai pertama, yaitu sama-sama menolak karena memang status jurnal Penggugat sudah *cancel*, juga kualitas tulisan yang diragukan, sebagaimana yang tertuang di dalam riwayat penolakannya.

-- Bahwa, Saksi turut menghadiri undangan rapat sebagaimana Bukti T-19, yang berupa Surat Undangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 719/E4/KR/2020, tanggal 02 Maret 2020, dengan acara Penyelesaian Atas Gugatan Ke PTUN Dosen Universitas Indonesia Atas Nama Sri Mardiyati, yang dihadiri pula oleh pihak-pihak yang diundang sebagaimana lampiran pada undangan tersebut, antara lain yaitu Dekan Universitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia, Wakil Rektor Universitas Indonesia, Tim Penilai dan para undangan lainnya

sebagaimana daftar undangan yang terlampir pada undangan tersebut, namun tidak mengundang Dosen pengusul.

-----Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dari Pimpinan sehingga Dosen pengusul tidak diundang, namun setidaknya pihak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi telah berniat meminta kepada Universitas Indonesia agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan, yang mana terhadap usulan Guru Besar atas nama Penggugat, telah dibantu secara maksimal dengan melakukan tiga kali penilaian, yaitu satu kali penilaian pada bulan Oktober, lalu dua kali penilaian pada bulan Februari, dan seperti itulah hasil dari penilaian-penilaian tersebut, yang pada kumulatif angka sudah dapat terpenuhi, namun belum demikian pada syarat khusus, untuk itu pihak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan saran sebagai solusi di mana proses usulan Guru Besar atas nama Penggugat dapat dilanjutkan dengan menambahkan satu jurnal internasional reputasi yang statusnya tidak *cancel*, serta tidak melalui jalur NIDN atau Nomor Induk Dosen Nasional, melainkan melalui jalur NIDK atau Nomor Induk Dosen Khusus karena Penggugat sudah memasuki usia pensiun, namun konsekwensinya adalah segala pembiayaan ditanggung perguruan tinggi yang bersangkutan, yaitu gaji, tunjangan dan lainnya dibebankan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan, tidak lagi dibebankan pada APBN, dalam hal ini pihak Universitas Indonesia akan menyampaikan hal tersebut kepada Dosen pengusul juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

-----Bahwa, usulan tersebut tertuang di dalam notulen rapat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, sepengetahuan Saksi pihak Universitas Indonesia sampai saat ini belum mengajukan usulan sebagaimana yang disarankan oleh pihak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut.

-----Bahwa, rapat tersebut hanya inisiatif Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi saja.

-----Bahwa, pada rapat tersebut turut hadir tiga *reviewer* yang menyampaikan proses penilaian terhadap jurnal Penggugat tersebut, yang mana penilaian terhadap jurnal Penggugat sudah dibantu dengan tidak banyak mengurangi nilai jurnal Penggugat, hanya saja masih terganjal pada syarat khusus karena statusnya sudah *cancel*, dan kualitas tulisan yang diragukan, sebagaimana yang tertuang di dalam riwayat penolakannya.

-----Bahwa, mengenai layanan Audensi atau Banding terdapat di dalam surat edaran yang terbit pada tahun 2013, yang mana dimungkinkan bagi Pengusul untuk dapat mengajukan layanan Audensi atau Banding tersebut.

-----Bahwa, pada layanan Audensi atau Banding, Pengusul akan mendapatkan penjelasan dari Tim Penilai tentang alasan penolakannya, sehingga Pengusul dapat melakukan klarifikasi dan bahkan dapat melengkapi korespondensinya, sehingga ada perbaikan-perbaikan setelah melalui layanan Audensi atau Banding.

-----Bahwa, hasil penilaian yang berupa penolakan dari Tim Penilai tidak bersifat final, melainkan masih dapat direview kembali, masih ada penilaian berulang setelah dilakukan perbaikan atau dilengkapi oleh pengusul hingga usulan dapat terselesaikan, walaupun proses penyelesaian usulan tersebut menjadi sangat panjang, bahkan bisa bertahun-tahun.

#### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, permintaan layanan Audensi atau Banding dari perguruan tinggi selalu ada pada setiap tahunnya, untuk tahun 2020 telah ada dari Universitas Mataram dan UIN Sunan Kali Jaga, yang masing-masing usulan Guru Besarnya telah dimulai dari tahun 2018, dan telah ditemukan solusi melalui layanan Audensi, lalu pada akhirnya usulan Guru Besarnya dapat disetujui, jadi memakan waktu dua tahun sejak usulan diajukan hingga usulan disetujui, dengan terlebih dahulu dilengkapi dan bahkan diperbaiki berulang-ulang.

-----Bahwa, pada saat layanan Audensi atau Banding berlangsung, maka akan terus diupayakan solusinya sehingga usulan dapat diterima, baik dengan melangkapi usulan atau bahkan dengan memperbaiki usulan tersebut.

-----Bahwa, yang menilai berkas usulan Guru Besar Penggugat adalah Tim Penilai.

-----Bahwa, untuk nama-nama yang diusulkan sebagai Tim Penilai tersebut disesuaikan dengan bidang keilmuan Dosen pengusul, namun terkait usulan Guru Besar atas nama Penggugat memang terdapat dikresi dari Pimpinan agar usulan tersebut dapat segera dinilai, dan pada saat itu yang dimungkinkan secara cepat menilai adalah Prof. Januarsa sebagai penilai pertama.

-----Bahwa, bidang keilmuan dari Prof. Januarsa adalah Teknik Elektro, jika terdapat perbedaan bidang keilmuan antara Tim Penilai dengan Dosen Pengusul, maka akan ditarik garis besar antara isi tulisan dengan keterkaitan terhadap bidang keilmuan Tim Penilai.

-----Bahwa, pada umumnya nama-nama yang ditujuk sebagai Tim Penilai haruslah memiliki bidang keilmuan dalam rumpun ilmu yang sama dengan Dosen pengusul, akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terkait usulan Guru Besar atas nama Penggugat agar prosesnya segera dinilai,

yang bisa diandalkan untuk menilai adalah Prof. Januarsa.

--- Bahwa, pada prinsipnya Saksi dan rekan-rekan yang lain selalu bekerja sama, dalam arti Saksi dan rekan-rekan yang lain walaupun menangani wilayah yang berbeda, namun tetap saling mengetahui perkembangan usulan Guru Besar pada wilayah yang satu dengan yang lainnya, meskipun tidak termasuk di dalam wilayahnya.

----- Bahwa, pada dasarnya proses pada layanan Audensi atau Banding merupakan pengulangan dari proses sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda, di mana pada layanan Audensi atau Banding dipertemukan secara tatap muka antara Tim Penilai dengan Dosen pengusul dan Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan, guna menemukan solusi sehingga usulan dapat diterima, dengan tolok ukur yang sama dengan proses sebelumnya, yaitu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam hal pengusulan Guru Besar.

--- Bahwa, berdasarkan S.O.P, jangka waktu ideal diterbitkannya penetapan angka kredit adalah tiga puluh tiga hari, sejak usulan diajukan melalui Sistem Aplikasi PAK oleh operator perguruan tinggi, yang mana tiga puluh tiga hari tersebut dihitung berdasarkan hari kerja, dan bukan berdasarkan hari kalender;

----- Bahwa, yang dapat mengajukan permintaan layanan Audensi atau Banding hanya pihak perguruan tinggi saja, sedangkan Dosen pengusul tidak dapat mengajukan permintaan layanan Audensi atau Banding, apabila Dosen pengusul bermaksud mengajukan permintaan layanan Audensi atau Banding, maka dapat melakukannya melalui pihak perguruan tinggi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita, riwayat penilaian atas pengusulan Guru Besar akan tetap tersimpan dan tetap

terbaca di dalam Sistem Aplikasi PAK sampai kapanpun.

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat tidak mengajukan Ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masing-masing tertanggal 11 Juni 2020.

Menimbang, bahwa segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati, M. Kom., tanggal 22 Oktober 2019;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*/Kedudukan Hukum Dalam Mengajukan Gugatan;
2. Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*);

Halaman 68 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Gugatan Salah Subjek (*Error in Subjecto*);

## 4. Gugatan Salah Prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban, Tergugat juga mengajukan eksepsi, dan eksepsi kedua yang diajukan oleh Tergugat yaitu Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*) di antaranya menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa *a quo*, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang di antaranya pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, maka walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis"), akan tetapi dengan diajukannya eksepsi tentang kompetensi absolut dalam jawaban, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya tentang gugatan salah objek (*error in objecto*), Tergugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat tentang Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Dr. Dra. Sri Mardiyati M. Kom., tanggal 22 Oktober 2019, padahal Tergugat tidak pernah menerbitkan keputusan dengan judul tersebut, dokumen yang diterbitkan Tergugat berjudul "Detail Riwayat Penilaian" tanggal 22 Oktober 2019 yang terdapat dalam laman <http://pak.ristekdikti.go.id> yang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan karena tidak berisi mengenai Penolakan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar pada FMIPA Universitas Indonesia atas nama Penggugat, melainkan berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
hasil penilaian dan Tim Teknis/Validasi Penilaian Angka Kredit Dosen (Tim Penilai) terhadap

karya ilmiah yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa bentuk penolakan usulan pencalonan guru besar selalu diberikan secara elektronik melalui sistem *online* seperti KTUN objek sengketa. Surat Keputusan hanya akan diterbitkan dalam hal usulan pencalonan Guru Besar disetujui, dengan demikian KTUN objek sengketa memang diterbitkan oleh Tergugat untuk menolak usulan pencalonan Guru Besar atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kependidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata

Halaman 70 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-3.a sampai dengan P.3.s yang dikaitkan pula dengan bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T-13, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat yang menjabat sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Indonesia dalam jabatan Lektor Kepala telah mengajukan usul penilaian angka kredit dalam rangka kenaikan jabatan akademik dosen menjadi Guru Besar/Profesor kepada Tergugat melalui Universitas Indonesia, akan tetapi berdasarkan bukti surat P-1.b berupa cetakan (*print out*) hasil keputusan rapat Panitia Tim Penilai Pusat atas usulan kenaikan jabatan karya penelitian Sri Mardiyati, Dr. Dra. M. Kom., (Penggugat) ke Guru Besar tanggal 22 Oktober 2019 yang berkaitan dengan bukti surat T-16 berupa cetakan detail riwayat penilaian karya penelitian Sri Mardiyati, Dr. Dra. M. Kom., (Penggugat) ke Guru Besar tanggal 22 Oktober 2019 yang keduanya diunduh dari laman [pak.ristekditi.go.id](http://pak.ristekditi.go.id) yang merupakan objek sengketa, ternyata di dalam objek sengketa tersebut dinyatakan dalam kesimpulan bahwa: Karya Ilmiah pemenuhan persyaratan khusus ke Guru Besar (GB) penulis pertama *Solving Multiple Traveling Salesman Problem Using K-Means Clustering Ant Colony System Algorithm* terbit belum *cancelled*, namun sekarang sudah *cancelled*. Tulisan tidak baik karena penamaan persamaan tidak sistematis dan terlalu *basic* menyatakan teori *genetic* algorithma, karya tidak dapat dipakai sebagai syarat khusus. Usulan ditolak;

Halaman 71 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen pada Pasal 5 ayat (2) huruf j dan huruf k sebagai salah satu peraturan tentang tata cara penilaian angka kredit untuk universitas/institut negeri dalam lingkup Kementerian dinyatakan bahwa Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat, selanjutnya Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yang pada pokoknya berisi penolakan usul penilaian angka kredit Penggugat dalam rangka kenaikan jabatan akademik menjadi Guru Besar/Profesor karena tidak terpenuhinya persyaratan karya penelitian Penggugat telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi melakukan proses lebih lanjut untuk diangkat ke dalam jabatan akademik dosen sebagai Guru Besar/Profesor;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai di antaranya sebagai bersifat final dalam arti lebih luas dan Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu tidak dapat lagi dilakukan proses lebih lanjut terkait usul penilaian angka kredit Penggugat dalam rangka kenaikan jabatan akademik menjadi Guru Besar/Profesor, sehingga

Halaman 72 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Tergugat termasuk ke dalam kategori bersifat final dalam arti lebih luas dan Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan"), karena itu Keputusan Tergugat dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat perihal gugatan salah objek (*error in objecto*) harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat pensiun sebagai Dosen dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 25 Oktober 2019, sehingga masa pensiun Penggugat terhitung mulai tanggal (TMT) 1 November 2019, sementara gugatan *a quo* diajukan ke PTUN Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020, karena itu Penggugat tidak dapat menuntut sesuatu hal yang terkait dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai Dosen dan PNS. Atas eksepsi tersebut Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu usul sebagai Guru Besar telah ditolak oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat diangkat sebagai Guru Besar yang mengakibatkan pada tanggal 25 Oktober 2019 Penggugat harus menjalani masa pensiun dengan tanggal efektif 1 November 2019, padahal apabila Keputusan Tergugat tidak diterbitkan dan Penggugat diangkat sebagai Guru Besar, maka Penggugat baru akan mencapai usia pensiun pada usia 70 tahun yaitu tanggal 25 Oktober 2024, karena itu Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan asas "*point d'interet-point d'action*" atau "*no interest, no action*" dalam hukum acara di peradilan, seseorang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan hukum hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", sehingga untuk dapat mengajukan gugatan dipersyaratkan apabila mempunyai kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa dan kepentingannya tersebut dirugikan atas penerbitan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan. Menurut doktrin dan praktik peradilan, kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti, *pertama*; Kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, *kedua*; Kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses. Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. Sedangkan kepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis, yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dan adanya tidaknya kerugian yang dialami sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut "Undang-Undang Guru dan Dosen") dinyatakan bahwa dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari sebagai dosen karena mencapai batas usia pensiun. Menurut Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pemberhentian dosen karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun. Apabila dosen menduduki jabatan akademik Profesor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Guru dan Dosen serta Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pendidikan Tinggi"), batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh), sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis sependapat dengan dalil Penggugat bahwa Keputusan Tergugat yang menolak usul kenaikan jabatan akademik Penggugat menjadi Guru Besar telah mengakibatkan kepentingan Penggugat untuk menduduki jabatan akademik Guru Besar dan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun menjadi dirugikan, karena itu Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat perihal tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan harus pula dinyatakan tidak diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat perihal gugatan salah subjek (*error in subjecto*), Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat atau menolak mengangkat seseorang menjadi Profesor/Guru Besar, karena kewenangan tersebut ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seharusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijadikan sebagai Tergugat dan atas eksepsi tersebut Penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dinyatakan bahwa keputusan akhir oleh Dirjen menentukan persetujuan/penolakan kenaikan jabatan/pangkat dosen ditetapkan oleh Dirjen SDID, sehingga justru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak mempunyai kewenangan menyetujui atau menolak usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen pada Pasal 5 ayat (2) huruf j dan huruf k yang mengatur tata cara penilaian angka kredit untuk universitas/institut negeri dalam lingkup Kementerian dinyatakan bahwa Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat, selanjutnya Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri. Sejalan dengan itu, di dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014 pada poin 9.2 Penetapan Angka Kredit halaman 39 dinyatakan bahwa setiap usulan penetapan angka kredit yang telah dinilai dan memenuhi persyaratan kemudian dilakukan penetapan oleh pejabat yang berwenang yaitu untuk Lektor Kepala dan Profesor adalah Direktur Jenderal.

Halaman 76 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Begitu pula di dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 pada halaman 51 juga dinyatakan bahwa keputusan akhir oleh Dirjen menentukan persetujuan/penolakan kenaikan jabatan/pangkat dosen ditetapkan oleh Dirjen SDID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanpa mengikutsertakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak Tergugat telah tepat, karena itu eksepsi Tergugat perihal gugatan salah subjek (*error in subjecto*) harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan salah prosedur, Tergugat mendalilkan bahwa dalam proses penilaian angka kredit dosen, jika suatu angka kredit belum memenuhi sehingga suatu jabatan akademik ditolak, berdasarkan surat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1670/E4.5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 terdapat mekanisme keberatan yang disebut sebagai banding yang diajukan oleh universitas, dalam sengketa *a quo*, institusi pengusul yaitu Universitas Indonesia (UI) tidak melakukan upaya banding. Atas eksepsi tersebut, Penggugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa upaya banding menurut Surat Edaran tersebut harus diajukan oleh perguruan tinggi pengusul, bukan oleh dosen yang diusulkan sebagai Guru Besar, sehingga tidak mengurangi hak dan kepentingan hukum Penggugat untuk menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai upaya administratif terhadap Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang terdiri atas keberatan dan banding. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur lebih lanjut bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Majelis berpendapat bahwa dalam sengketa *a quo*, ketentuan mengenai banding oleh perguruan tinggi selaku pengusul kenaikan jabatan akademik menjadi profesor sebagaimana diatur di dalam surat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1670/E4.5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 berbeda dengan banding sebagai bagian tahapan dari upaya administratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena itu Majelis sependapat dengan dalil Penggugat bahwa ketentuan banding oleh Perguruan Tinggi pengusul tersebut tidak mengurangi hak dan kepentingan hukum Penggugat untuk menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, upaya administratif terkait pula dengan permasalahan hukum tenggang waktu pengajuan gugatan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur lebih lanjut bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani

Halaman 78 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyelesaian upaya administratif. Selain itu Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tersebut menggariskan ketentuan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* berdasarkan bukti surat P-2.a berupa surat dari Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada Tergugat Nomor 121/MIP/IGS/XI/2019 tanggal 8 November 2019, diperoleh fakta ternyata pada tanggal 8 November 2019 Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat berupa Keberatan agar Tergugat membatalkan objek sengketa dan menerbitkan keputusan untuk menerima usulan sebagai Guru Besar atas nama Penggugat, akan tetapi setelah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, tidak terdapat bukti bahwa Tergugat telah menyelesaikan keberatan tersebut hingga kemudian berdasarkan bukti surat P-2.b, pada tanggal 26 November 2019 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat perihal permohonan penetapan dan/atau tindakan untuk menerbitkan surat keputusan, sehingga berdasarkan alat-alat bukti surat di atas dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan oleh Penggugat, Majelis menarik kesimpulan bahwa dihitung dari sejak penerbitan objek sengketa tanggal 22 Oktober 2019 maupun sejak terlampauinya batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang menjadi kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan upaya administratif, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Januari 2020 belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tata cara pengajuan gugatan oleh Penggugat dari perspektif upaya administratif maupun tenggang waktu pengajuan gugatan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu eksepsi Tergugat perihal gugatan salah prosedur juga harus dinyatakan tidak diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan keseluruhan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka permasalahan hukum yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah apakah Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan untuk memberikan penilaian hukum, Majelis menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Pemerintahan yaitu:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pendidikan Tinggi") menyatakan bahwa jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Kemudian Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatur bahwa pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut menegaskan bahwa Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Sejalan dengan itu, Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga menyatakan bahwa Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 70 Undang-Undang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 pada Pasal 6 ayat (5) mengatur pada intinya bahwa penetapan jenjang jabatan Akademik Dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pasal 22 angka (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tersebut menentukan bahwa Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala dan Profesor. Dalam menjalankan kewenangannya menetapkan angka kredit Dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala dan Profesor, menurut Pasal 16 huruf a, Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut Tim Penilai Pusat. Pasal 26 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 selanjutnya mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi lektor, lektor kepala, profesor sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Pasal 5 ayat (2) huruf j dan huruf k dinyatakan bahwa Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014, Tim Penilai Pusat tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan berdasarkan bukti surat T-11 berupa Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 200/D.02/KPT/2019 tentang Pengangkatan Tim Teknis/Validasi Penilaian Angka Kredit Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dan bukti surat T-12 berupa Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 210 Tahun 2019 tentang Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen, Tim tersebut telah dibentuk oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, oleh karena sengketa *a quo* menyangkut usulan kenaikan jabatan akademik menjadi profesor yang penilaian angka kreditnya ditetapkan oleh Tergugat selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal yang dibentuk oleh Tergugat, maka menurut Majelis, Tim Penilai Pusat tersebut merupakan bagian dari Tergugat yang bekerja atas perintah serta untuk dan atas nama Tergugat dan menjalankan kewenangan dalam bentuk mandat, karena itu berdasarkan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tanggung jawab dan tanggung gugat Keputusan dan/atau Tindakan Tim tetap ada pada pemberi mandat yaitu Tergugat;

Halaman 83 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait penerbitan objek sengketa berupa penilaian karya penelitian Penggugat sebagai persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen dari Lektor Kepala menjadi Profesor tanggal 22 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang menjadi objek sengketa, maka Tim Penilai Pusat yang bekerja berdasarkan mandat dari Tergugat menerbitkan keputusan penolakan atau penerimaan karya penelitian atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada pada Tergugat, karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat mempunyai wewenang dan tanggung jawab terkait penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai kenaikan jabatan akademik dosen dari Lektor Kepala Menjadi Profesor diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada Pasal 23 ayat (1) yang mengatur bahwa pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 45 mengatur bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur atau tata cara pengusulan serta penilaian angka kredit sebagai dasar pertimbangan kenaikan jabatan akademik dosen dari lektor kepala menjadi profesor untuk universitas/institut negeri dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh karena Penggugat adalah dosen dan diusulkan oleh Universitas Indonesia yang merupakan universitas negeri, diatur lebih lanjut di dalam Pasal 21 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, d, h, j, dan huruf k Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen, pada tahun 2014, Tergugat yang waktu itu nomenklturnya adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014 sebagaimana bukti surat P-6 yang sama dengan bukti surat T-5, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2019, Tergugat yang pada waktu itu nomenklturnya adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kembali menerbitkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 sebagaimana bukti surat P-5 yang mencabut dan menggantikan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014 dan atas perubahan peraturan ini, Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan Surat Tergugat Nomor B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya menyatakan bahwa Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 secara resmi baru akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan surat tersebut sebagai alat bukti di persidangan, sehingga untuk menentukan apakah Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014 ataukah Tahun 2019 yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk memberikan penilaian hukum terhadap objek sengketa, maka Majelis mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-13 berupa Surat dari Rektor Universitas Indonesia kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor S-817/UN2.R/SDM.00.02/2019 perihal Usul Penilaian PAK Jabatan Fungsional Dosen a.n. Dr. Dra. Sri Mardiyati, M. Kom., ternyata Universitas Indonesia mengajukan usul penilaian angka kredit Penggugat untuk kenaikan jabatan akademik fungsional dosen menjadi guru besar pada tanggal 4 Oktober 2019, selanjutnya berdasarkan bukti surat T-18 berupa surat dari Direktur Karier dan Kompetensi SDM atas nama Tergugat Nomor B/1600/D2.1/KK.01.00/2019 tanggal 15 Oktober 2019 hal undangan, ternyata pada tanggal 15 Oktober 2019, Tergugat telah mengundang Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk melakukan penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor, sehingga bertolak dari alat bukti surat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2019, sementara usul penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Penggugat diajukan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2019 dan Tergugat telah mengundang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk melakukan penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor pada tanggal 15 Oktober 2019, pada saat Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 belum diterbitkan, akan tetapi masih berlaku Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014, maka Majelis menari kesimpulan bahwa Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen yang akan digunakan sebagai alat analisis terhadap penerbitan objek sengketa adalah Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, d, h, j, dan huruf k Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014 pada butir 9.1. Pengusulan yang pada pokoknya tahapannya adalah dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan, pemimpin fakultas/unit atau yang setara wajib secara periodik melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat, kemudian pemimpin fakultas/unit atau yang setara dengan pertimbangan/persetujuan senat fakultas meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor. Kemudian pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal yang berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014 butir 9.1. halaman 37 dan Surat Edaran Tergugat Nomor 0864/E4/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Edaran Penilaian Angka Kredit Dosen (vide bukti surat T-9) dilakukan dengan mengisi surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi serta Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diisi secara *online* melalui laman <http://www.pak.dikti.go.id>;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-3.a berupa surat dari Ketua Departemen Matematika kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura & Adm. Umum FMIPA UI Nomor 470/UN.2F3.8/SDM.01.00/2016 tanggal 2 November 2016 perihal permohonan kenaikan pangkat dan jabatan diperoleh fakta bahwa pengusulan kenaikan jabatan Penggugat dari Lektor Kepala ke Guru Besar telah dilakukan di internal Universitas Indonesia sejak tahun 2016, yang selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat P-3.b, P-3.c, P-3.d, P-3.e, P-3.f, P-3.g, P-3.h, P-3.i, P-3.j, P-3.k, P-3.l, P-3.m, P-3.n, P-3.o, P-3.p, P-3.q, P-3.r, P-3.s dan dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T-13 berupa Surat dari Rektor Universitas Indonesia kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor S-817/UN2.R/SDM.00.02/2019 perihal Usul Penilaian PAK Jabatan Fungsional Dosen a.n. Dr. Dra. Sri Mardiyati, M. Kom., diperoleh fakta bahwa Universitas Indonesia telah melaksanakan proses penilaian usul penetapan angka kredit Penggugat untuk kenaikan jabatan akademik dari Lektor Kepala menjadi guru besar sejak tahun 2016 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan usul penilaian angka kredit Penggugat untuk kenaikan jabatan akademik menjadi guru besar kepada Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 berupa Surat dari Tergugat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XIV dan Kementerian Terkait di Seluruh Indonesia Nomor 1142/D2/KP/2016 tanggal 9 Mei 2016 perihal Usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Guru Besar/Profesor, telah dinyatakan pada intinya bahwa oleh karena proses penilaian angka kredit untuk Guru Besar/Profesor seringkali memerlukan waktu karena adanya kekurangan angka kredit atau persyaratan lainnya, maka pengajuan usulan kenaikan jabatan ke jenjang Guru Besar/Profesor disampaikan kepada Tergugat minimal 2 tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun. Sejalan dengan itu berdasarkan bukti surat T-10 berupa Standard Operasional Prosedur (SOP) Nomor 1257.4/D2/SOP/2016 tanggal 11 Mei 2016 mengenai SOP Penetapan Angka Kredit Profesor (Untuk Usulan Setelah November 2014) diatur bahwa waktu yang dibutuhkan oleh Tergugat untuk melakukan proses penilaian usul penilaian angka kredit jabatan akademik profesor dari pemeriksaan, validasi oleh Tim Penilai Pusat dan persetujuan dari Tergugat adalah 33 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran bukti surat P-3.c berupa Notulensi Rapat Dewan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia tanggal 21 November 2016, Lampiran bukti surat P-3.l berupa Berita Acara Penilaian Dewan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia tanggal 13 Mei 2019, Lampiran bukti surat P-3.n, berupa Surat dari Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerja Sama kepada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia tanggal 23 Mei 2019 yang dihubungkan dengan bukti T-15, diperoleh fakta bahwa Penggugat lahir pada tanggal 25 Oktober 1954 sehingga pada tanggal 25 Oktober 2019 berusia 65 tahun yang berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dosen akan pensiun pada tanggal 31 Oktober 2019, karena itu pengajuan usul penilaian angka kredit Penggugat untuk kenaikan jabatan akademik Penggugat menjadi profesor oleh Universitas Indonesia kepada Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2019 dihitung ke tanggal 31 Oktober 2019, tinggal 27 hari, hal mana sejatinya tidak sesuai dengan Surat Tergugat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XIV dan Kementerian Terkait di Seluruh Indonesia Nomor 1142/D2/KP/2016 tanggal 9 Mei 2016 bahwa pengajuan usulan kenaikan jabatan ke jenjang Guru Besar/Profesor disampaikan kepada Tergugat minimal 2 tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun maupun Standard Operasional Prosedur (SOP) Nomor 1257.4/D2/SOP/2016 tanggal 11 Mei 2016 mengenai SOP Penetapan Angka Kredit Profesor;

Menimbang, bahwa walaupun pengajuan usul penilaian angka kredit Penggugat untuk kenaikan jabatan akademik Penggugat menjadi profesor oleh Universitas Indonesia kepada Tergugat melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan di atas, akan tetapi berdasarkan gugatan, jawaban dan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti surat T-18 berupa surat dari Direktur Karier dan Kompetensi SDM atas nama Tergugat Nomor B/1600/D2.1/KK.01.00/2019 tanggal 15 Oktober 2019 hal undangan maupun bukti surat P-1.b yang berkaitan dengan bukti surat T-16 berupa *print out* detail riwayat penilaian karya penelitian Sri Mardiyati, Dr. Dra. M. Kom., (Penggugat) ke Guru Besar tanggal 22 Oktober 2019, Majelis memperoleh fakta bahwa Tergugat tetap melakukan proses penilaian angka kredit Penggugat untuk kenaikan jabatan akademik Penggugat menjadi profesor yang diusulkan oleh Universitas Indonesia tersebut hingga kemudian Tim Penilai Pusat menerbitkan objek sengketa yang menolak usul kenaikan jabatan akademik Penggugat menjadi profesor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek prosedur, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan aspek substansi dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi penerbitan objek sengketa, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-1.b berupa cetakan (*print out*) hasil keputusan rapat Panitia Tim Penilai Pusat atas usulan kenaikan jabatan karya penelitian Sri Mardiyati, Dr. Dra. M. Kom., (Penggugat) ke Guru Besar tanggal 22 Oktober 2019 yang berkaitan dengan bukti surat T-16 berupa cetakan detail riwayat penilaian karya penelitian Sri Mardiyati, Dr. Dra. M. Kom., (Penggugat) ke Guru Besar tanggal 22 Oktober 2019 yang keduanya diunduh dari laman [pak.ristekditi.go.id](http://pak.ristekditi.go.id) yang merupakan objek sengketa, ternyata di dalam objek sengketa tersebut dinyatakan dalam kesimpulan bahwa: Karya Ilmiah pemenuhan persyaratan khusus ke Guru Besar (GB) penulis pertama *Solving Multiple Traveling Salesman Problem Using K-Means Clustering Ant Colony System Algorithm* terbit belum *cancelled*, namun sekarang sudah *cancelled*. Tulisan tidak baik karena penamaan persamaan tidak sistematis dan terlalu *basic* menyatakan teori *genetic* algoritma, karya tidak dapat dipakai sebagai syarat khusus. Usulan ditolak, sehingga Keputusan Tergugat pada pokoknya menetapkan bahwa usul kenaikan jabatan akademik dosen Penggugat menjadi Guru Besar/profesor ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, pada Pasal 10 ayat (1) ditentukan persyaratan kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor yang dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:

Halaman 91 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- b. memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
- c. paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
- d. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
- e. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
- f. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
- g. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 bahwa dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Profesor paling singkat 3 (tiga) tahun apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S3) dan memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, maka menurut Penggugat karya ilmiah merupakan syarat tambahan dalam persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen menjadi profesor;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan 10 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 di atas, salah satu persyaratan kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor yang dapat dipertimbangkan di antaranya telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran. Terkait pemenuhan persyaratan angka kredit, Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
92 Tahun 2014 dan poin 5 halaman 5 Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit

Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014 mengatur bahwa komponen penilaian dalam jabatan akademik dosen terdiri dari (i) unsur utama yang meliputi: pendidikan [meliputi pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan (pengajaran)], penelitian (meliputi pelaksanaan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah sains/teknologi/seni/sastra), dan pengabdian kepada masyarakat serta (ii) unsur penunjang yang merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 pada bagian A. Jabatan Akademik, Kualifikasi dan Kriteria, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen angka 4. Profesor terkait tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam huruf g serta Sub Unsur Penelitian dan Penyebarluasan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dan Tabel 5. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi karya ilmiah halaman 18 Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014, untuk profesor dipersyaratkan wajib ada/menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Dengan demikian Majelis menarik kesimpulan bahwa karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai bagian dari sub unsur penelitian merupakan salah satu unsur utama penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik dosen, bukan sekedar syarat tambahan sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwa menurut Tabel 6. Jenis Kegiatan dan Angka Kredit Paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian halaman 18 s.d. 23 serta poin 8 dan poin 9 halaman 25 s.d 26 Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014, maka yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan Jurnal Internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria

sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
- b. Memiliki ISSN;
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
- d. Memiliki terbitan versi *online*;
- e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara;
- g. Terindek oleh *database* internasional: *Web of Science*, *Scopus*, *Microsoft Academic Search*, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti, dan
- h. Kriteria tambahan terindek pada *Web of Science* dan/atau *Scopus* serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 40 (poin 9);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penerbitan objek sengketa, Penggugat mendalilkan bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen, maka menurut Penggugat yang menentukan dan menetapkan jabatan akademik adalah satuan pendidikan tinggi, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penggugat lebih lanjut menyatakan bahwa Universitas Indonesia selaku satuan pendidikan telah melakukan penilaian atas isi atau materi karya ilmiah Penggugat melalui Tim Penilai independen serta telah pula dilakukan *r eview* oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) atas permintaan Rektor UI. Selain itu Rektor UI secara tegas menyatakan telah melakukan validasi keabsahan karya ilmiah dan menyatakan turut bertanggung jawab karena karya ilmiah Penggugat telah memenuhi syarat kaidah ilmiah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat menyatakan bahwa tidak ada ketentuan norma akademik dan norma hukum. Penggugat menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang secara jelas dan tegas memberikan kewenangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan dan menetapkan jabatan akademik dosen dari satuan Pendidikan. Satuan pendidikan tinggillah yang mempunyai kewenangan tersebut, sehingga tidak seharusnya Tergugat melakukan penilaian ulang atas materi karya ilmiah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang tentang Guru dan Dosen memang menyatakan pada pokoknya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi untuk menjadi dosen serta pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu untuk dapat dilakukan pengangkatan seseorang secara langsung berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 69 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tersebut mengatur lebih lanjut bahwa pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Menurut ayat (2) dan ayat (3) Pasal 69, pembinaan dan pengembangan profesi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dilakukan melalui jabatan fungsional, sementara berdasarkan ayat (4) pasal tersebut digariskan ketentuan bahwa pembinaan dan pengembangan karier dosen meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Lebih lanjut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Kemudian Pasal 70 Undang-Undang Guru dan Dosen menegaskan bahwa kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri dan yang dimaksud dengan menteri menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tersebut adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. Sejalan dengan itu, undang-undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 72 ayat (5) dan (6) juga mengatur bahwa Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi dan ketentuan mengenai pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jabatan akademik profesor diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, walaupun Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk melakukan pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu, akan tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang secara jelas dan tegas memberikan kewenangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan dan menetapkan jabatan akademik dosen dari satuan Pendidikan, oleh karena di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut yaitu Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) telah secara tegas mengamanatkan dan memberikan kewenangan bahkan kewajiban kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional yang dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen serta wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat. Begitu pula secara khusus terkait pengangkatan seseorang pada jenjang jabatan akademik profesor, Pasal 72 ayat (6)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa kewenangan dan kewajiban Menteri untuk menentukan kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier serta kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sebagai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen serta pengaturan pengangkatan seseorang pada jenjang jabatan akademik profesor sebagai amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi inilah yang kemudian diatur oleh Menteri di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014 dinyatakan pada poin 3 Prinsip Penilaian halaman 3-4 bahwa Penetapan dan pelaksanaan penilaian angka kredit sebagai dasar kenaikan jabatan akademik dosen dilakukan berdasarkan lima prinsip penilaian yaitu adil, objektif, akuntabel, transparan dan bersifat mendidik serta otonom dan jaminan mutu. Pada prinsip otonom dan jaminan mutu sebagaimana ditentukan pada halaman 4 Pedoman Operasional dinyatakan bahwa proses penilaian juga dilakukan dengan memberlakukan otonomi perguruan tinggi. Namun demikian pelaksanaan otonomi harus diiringi dengan proses penjaminan mutu. Dalam rangka proses melaksanakan penjaminan mutu, khusus untuk komponen penelitian dan karya ilmiah sains/teknologi/seni proses penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dan kenaikan pangkat di jabatan Lektor Kepala dan Profesor juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam proses kenaikan jenjang akademik dosen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi profesor selain ditentukan oleh satuan pendidikan tinggi, untuk komponen penelitian dan karya ilmiah juga ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Tergugat);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat juga mendalilkan bahwa pada saat karya ilmiah Penggugat berjudul *Solving Multiple Travelling Salesman Problem Using K-Means Clustering-Genetic Ant Colony System Algorithm* dimuat dan dipublikasikan dalam jurnal *Far East Journal of Mathematical Sciences* (FJMS) Volume 102 Nomor 7 Tahun 2017, halaman 1417-1432, diterbitkan oleh *Puspha Publishing House*, jurnal tersebut terindeks Scopus 2017 (*Scopus Indexed Journal List 2017*) dengan Nomor ISSN: 0972-0871, sehingga telah memenuhi persyaratan yang disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, karena itu apabila dalam perjalanannya jurnal tersebut tidak terindeks lagi dalam *Scopus*, menurut Penggugat bukan berarti karya ilmiah yang dimuat tersebut kemudian menjadi karya ilmiah yang tidak dimuat dalam jurnal terindeks dalam *Scopus*, sebagaimana sekolah yang telah tutup atau bubar yang tidak mengakibatkan ijazah yang telah dikeluarkannya menjadi tidak valid;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-4.a berupa karya ilmiah Penggugat berjudul *Solving Multiple Travelling Salesman Problem Using K-Means Clustering-Genetic Ant Colony System Algorithm* dalam jurnal *Far East Journal of Mathematical Sciences* (FJMS) Volume 102, Nomor 7, Tahun 2017, halaman 1417-1432 (Oktober 2017) yang dihubungkan dengan bukti surat P-4.b berupa *Scopus Indexed Journal List 2017* pada halaman 101 yang memuat nomor indeks *Far East Journal of Mathematical Sciences* dan bukti surat P-4.c berupa email dari *Far East Journal of Mathematical Sciences*, maka diperoleh fakta bahwa karya ilmiah Penggugat memang telah dimuat di dalam *Far East Journal of Mathematical Sciences* (FJMS) Volume 102, Nomor 7, Tahun 2017, halaman 1417-1432 (Oktober 2017)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada tahun 2017, jurnal tersebut terindeks *Scopus* 2017, akan tetapi berdasarkan bukti surat T-27 berupa Daftar Jurnal yang terindeks *Scopus*, ternyata *Far East Journal of Mathematical Sciences* pada kolom *Titles discontinued by Scopus due to quality issues* tertulis "*Discontinued by Scopus*" dan pada kolom *Coverage* tertulis 2008-2017 (*cancelled*), begitu pula di dalam bukti surat T-28 berupa lembar cetakan dari laman [www.scimagojr.com/journalsearch.phpg=17900156722&tip=sid&exact=0](http://www.scimagojr.com/journalsearch.phpg=17900156722&tip=sid&exact=0), tertulis *Far East Journal of Mathematical Sciences* Coverage-nya 2008-2017 (*cancelled*);

Menimbang, bahwa dengan status jurnal tempat dimuatnya makalah Penggugat yang demikian, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan Lampiran pertama bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-3.c berupa Hasil Pemeriksaan Makalah dan Buku Dr. Sri Mardiyati, Dewan Guru Besar Fakultas MIPA UI telah memeriksa di antaranya Makalah lain dari Penggugat dengan judul *Conductivity Model Construction for a Transversely Isotropic Earth* yang dipublikasikan pada *Journal of Next Generation Information Technology* (JINT), Volume 7, Number 3, 2016 dan menyatakan bahwa makalah tersebut tidak dapat ditemukan di laman *Scopus*. Dari laman *Scopus* diperoleh informasi bahwa JINT tidak lagi dicover oleh *Scopus* sejak tahun 2016 (*screenshot* hasil pencarian terlampir). Dengan demikian, makalah yang diajukan tidak memenuhi kriteria makalah pada jurnal bereputasi sebagai syarat kenaikan jabatan ke jenjang profesor (lihat Tabel 5 hlm. 18 serta poin 9 hlm. 26 dari Buku Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit atau PAK), sehingga kesimpulannya makalah yang diajukan tidak memenuhi persyaratan jurnal internasional bereputasi sebagai salah satu syarat kenaikan jabatan ke jenjang profesor, oleh karena itu dengan mendasarkan pada sikap yang diambil oleh Dewan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UI terhadap makalah lain dari Penggugat dengan judul *Conductivity Model Construction for a Transversely Isotropic Earth* yang dipublikasikan pada *Journal of Next Generation*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Information Technology (JNTI) pada tahun 2016, akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Guru Besar Fakultas MIPA UI, jurnal tersebut tidak lagi dicover oleh *Scopus* sejak tahun 2016, sehingga makalah Penggugat dianggap tidak memenuhi kriteria makalah pada jurnal bereputasi sebagai syarat kenaikan jabatan ke jenjang profesor, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena karya ilmiah Penggugat berjudul *Solving Multiple Travelling Salesman Problem Using K-Means Clustering-Genetic Ant Colony System Algorithm* yang dipublikasikan di dalam jurnal *Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS)* Volume 102, Nomor 7, Tahun 2017 yang pada tahun 2017, jurnal tersebut terindeks *Scopus* 2017, akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Tim Penilai Pusat pada bulan Oktober 2019, ternyata *Far East Journal of Mathematical Sciences* dinyatakan *discontinued by Scopus* dan status *Coverage* di *Scimago Journal Rank* tertulis 2008-2017 (*cancelled*), yang dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi atas nama Andrianto Santoso yang menyatakan bahwa kalimat “karya ilmiah pemenuhan persyaratan penulis pertama terbit belum *cancelled*, namun sekarang sudah *cancelled*”, maksudnya bahwa pada *Scopus* terdapat masa untuk evaluasi terhadap akreditasi yang diberikan. Pada tahun 2017 jurnal tempat publikasi karya ilmiah Penggugat belum *cancelled*, namun setelah dilakukan evaluasi oleh *Scopus* ternyata terjadi malpraktik dalam arti pengelola jurnal tidak memenuhi kaidah yang ditentukan oleh *Scopus*, sehingga statusnya menjadi *cancelled*, maka Majelis sependapat dengan dalil Tergugat bahwa dengan demikian *Far East Journal of Mathematical Sciences* yang terbit dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2017 statusnya tidak lagi terindeks dalam *Scopus* dan *Scimago Journal Rank*, oleh karena itu karya ilmiah Penggugat yang dipublikasikan dalam jurnal tersebut pada tahun 2017 tidak memenuhi kriteria makalah pada jurnal internasional bereputasi sebagai syarat kenaikan jabatan ke jenjang akademik profesor sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ketentuan Tabel 5 dan Tabel 6 halaman 18 dan poin 9 halaman 26 Pedoman Operasional

Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2104;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menganalogikan karya ilmiah yang semula dipublikasikan dalam jurnal yang terindeks *Scopus* kemudian dalam perjalanannya jurnal tersebut tidak terindeks lagi dalam *Scopus* sama halnya dengan sekolah yang telah tutup atau bubar yang tidak mengakibatkan ijazah yang telah dikeluarkannya menjadi tidak valid, maka Majelis mempertimbangkan bahwa suatu jurnal yang semula terindeks *Scopus* kemudian menjadi tidak terindeks *Scopus* karena dari evaluasi *Scopus* terjadi malpraktik yaitu pengelola jurnal tidak memenuhi kaidah yang ditentukan oleh *Scopus*, sehingga karya ilmiah yang dipublikasikan pada kurun waktu *cancelled* berakibat menjadi tidak ikut memenuhi syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, menurut Majelis sama halnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 21 ayat (1) juga mengatur bahwa perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. Selanjutnya pada ayat (5) pasal tersebut diatur bahwa penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan, dan ayat (6) Pasal tersebut menegaskan bahwa gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak sah, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa selain analogi Penggugat tidak tepat juga Majelis tidak sependapat dengan pemikiran Penggugat, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di atas menggariskan ketentuan bahwa suatu perguruan tinggi yang memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi, apabila kemudian

Halaman 101 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diketahui tidak memenuhi persyaratan pendirian dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan dan berakibat gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa Penilai dari Tim Penilai Pusat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian karya ilmiah Penggugat yaitu Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen yang memberikan penilaian tanggal 22 Oktober 2019 bukanlah penilai yang memiliki keahlian dalam satu rumpun dengan bidang Penggugat, oleh karena Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen yang merupakan dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) memiliki latar belakang ilmu dan pendidikan di bidang teknik yang termasuk ke dalam rumpun ilmu terapan, sedangkan karya ilmiah Penggugat di bidang matematika yang merupakan rumpun ilmu formal sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-9.a berupa biodata/profil Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa selain berdasarkan dalil Tergugat di dalam jawabannya dan keterangan saksi atas nama Andrianto Santoso bahwa karena Universitas Indonesia mengajukan usul penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik dosen Penggugat menjadi profesor pada tanggal 4 Oktober 2019 terlambat yaitu tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) tahun sebelum memasuki usia pensiun Penggugat dan melewati 33 (tiga puluh tiga) hari Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian kenaikan jabatan menjadi profesor, sehingga dalam rangka mempercepat penilaian angka kredit dan karya ilmiah Penggugat ditunjuk penilai yang tersedia saat itu, Majelis juga mempertimbangkan bahwa di dalam poin 1 halaman 23 Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014 dinyatakan bahwa karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah/gaya selingkung merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena latar belakang akademik dan keahlian penilai angka kredit dalam Tim Penilai Pusat serta hasil penilaian karya ilmiah bersifat akademis dan bukan merupakan isu/permasalahan hukum, maka dengan merujuk pada Yurisprudensi berdasarkan Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 294 K/TUN/20012 tanggal 8 Agustus 2012 yang memuat kaidah hukum bahwa keputusan yang masuk ranah akademis tidak dapat diajukan gugatan dan dinilai oleh Hakim atau Pengadilan yang dihubungkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 PK/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dengan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dalam keilmuan dan ditinjau dari substansi akademis mengenai kemampuan ilmiah dari seseorang tidak dapat dinilai/dikontrol di luar otoritas Perguruan Tinggi, sehingga tidak dapat dinilai oleh Hakim atau Pengadilan, dan diikuti oleh putusan berikutnya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 314 K/TUN/2014 tanggal 8 Agustus 2017 bahwa terkait urusan akademis merupakan suatu kebijakan lembaga pendidikan yang tidak dapat dicampuri dan dinilai kebenarannya oleh lembaga peradilan serta putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/TUN/2018 tanggal 2 Oktober 2017 yang memuat kaidah hukum bahwa objek sengketa bersifat akademis, sehingga tidak dapat dinilai oleh badan peradilan serta merujuk pula pada fakta bahwa parameter penilaian karya ilmiah tidak menyangkut aspek hukum akan tetapi menyangkut aspek non-hukum yaitu akademis dan profesionalitas, maka keputusan ditolaknya karya ilmiah Penggugat dari aspek substansi akademis tidak dapat diberikan penilaian dari segi hukum oleh Pengadilan, oleh karena Pengadilan hanya akan menilai suatu Keputusan atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dari aspek hukum. Pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Surat Edaran

Halaman 103 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Bagian 2 tentang Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk menguji suatu keputusan yang substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (*track record*), dan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis mengesampingkan dalil Penggugat terkait latar belakang akademik dan keahlian penilai angka kredit dari Tim Penilai Pusat serta hasil penilaian karya ilmiah menyangkut kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah/gaya selingkung Penggugat yang bersifat akademis karena bukan merupakan isu/permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat terkait latar belakang akademik dan keahlian penilai angka kredit serta hasil penilaian karya ilmiah Penggugat oleh Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si., yang melakukan penilaian tanggal 25 Februari 2020 dan Prof. Dr. Sutikno yang melakukan penilaian tanggal 26 dan 27 Februari 2020 yang untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-9.b berupa biodata/profil Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si. dan bukti surat P-9.c berupa biodata/profil Prof. Dr. Sutikno, oleh karena yang dipermasalahkan dan diajukan tuntutan pernyataan tidak sah atau pembatalannya oleh Penggugat adalah objek sengketa yang diterbitkan tanggal 22 Oktober 2019, sementara Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si., dan Prof. Dr. Sutikno melakukan penilaian setelah diterbitkannya objek sengketa, maka terkait profil dan hasil penilaian Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si., yang melakukan penilaian tanggal 25 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2020 dan Prof. Dr. Sutikno yang melakukan penilaian tanggal 26 dan 27 Februari 2020 tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terkait pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kemanfaatan dan asas kecermatan dalam Keputusan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa terkait asas kemanfaatan, Penggugat mendalilkan bahwa penolakan status guru besar Penggugat oleh Tergugat tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan dari pengangkatan guru besar tersebut yaitu pemenuhan persyaratan bagi Departemen Matematika FMIPA UI dalam membentuk Program Doktor yang dapat mendorong riset dan perkembangan dalam bidang Matematika, dan atas dalil Penggugat ini Majelis merujuk pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

Menimbang, bahwa oleh karena asas kemanfaatan mempersyaratkan adanya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang di antaranya antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain dan kepentingan individu dengan masyarakat, maka Majelis berpendapat bahwa pemenuhan persyaratan kenaikan jabatan akademik menjadi profesor di antaranya publikasi karya ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi selain diharapkan untuk mendukung program pencapaian tujuan pendidikan dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain dalam produktivitas karya ilmiah juga

Halaman 105 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menjamin dan memastikan kompetensi profesional dosen. Apabila persyaratan publikasi karya ilmiah sesuai peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi, akan tetapi kenaikan jabatan akademik dosen yang bersangkutan tetap diluluskan, maka kompetensi profesional dosen menjadi tidak terjaga pula, sehingga hanya memberikan manfaat bagi dosen yang bersangkutan akan tetapi justru tidak memberikan manfaat yang seimbang bagi individu lain maupun masyarakat, oleh karena itu penolakan kenaikan jabatan akademik Penggugat menjadi profesor karena tidak terpenuhinya persyaratan publikasi karya ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi, menurut Majelis tidak bertentangan dengan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengenai pemenuhan asas kecermatan dalam Keputusan Tergugat, Penggugat mendalihkan bahwa penolakan status guru besar Penggugat oleh Tergugat tidak memenuhi asas kecermatan karena Tergugat kurang mencermati perbedaan waktu antara saat karya ilmiah Penggugat diterbitkan oleh suatu jurnal internasional bereputasi dengan waktu penerbitan jurnal tersebut dihentikan. Selain itu Tergugat tidak mengikuti prosedur yang ditentukan dalam PO-PAK 2019 di halaman 52 yaitu seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Indonesia selaku pengusul guna mendapatkan jaminan mutu atas kualitas sub unsur penelitian sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan menolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat ini Majelis merujuk pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam sengketa *a quo*, Majelis, Tergugat telah secara cermat melakukan pemeriksaan dan penilaian karya ilmiah Penggugat melalui penelitian terhadap laman *Scopus* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis sebelumnya hingga menerbitkan Keputusan yang menyatakan usul kenaikan jabatan akademik dosen Penggugat menjadi Guru Besar ditolak. Terkait dengan dalil Penggugat bahwa Tergugat seharusnya terlebih dahulu melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Indonesia selaku pengusul guna mendapatkan jaminan mutu atas kualitas sub unsur penelitian, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat T-7 berupa Surat Tergugat Nomor 1670/E4.5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan, sejak bulan November 2013 Tergugat membuka layanan upaya banding Perguruan Tinggi/Kopertis atas hasil penilaian usulan kenaikan pangkat/jabatan oleh Tim PAK Ditjen Dikti, akan tetapi dalam sengketa *a quo*, justru Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Universitas Indonesia selaku Perguruan Tinggi Pengusul Penggugat melakukan upaya banding atas Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa. Selain tidak mengajukan upaya banding, Universitas Indonesia juga dalam mengajukan usul penilaian angka kredit dalam rangka kenaikan jabatan akademik Penggugat menjadi Guru Besar juga tidak memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu yaitu seharusnya diajukan 2 (dua) tahun sebelum Penggugat memasuki masa pensiun, akan tetapi dalam sengketa *a quo* baru diajukan pada tanggal 4 Oktober 2019, yaitu 27 (dua puluh tujuh) hari sebelum Penggugat memasuki masa pensiun tanggal 1 November 2019. Meskipun telah dilakukan proses awal usul di internal Universitas Indonesia pada tahun 2016, akan tetapi keterlambatan Universitas Indonesia mengajukan usul kenaikan jabatan akademik Penggugat kepada Tergugat juga disebabkan oleh lamanya Penggugat memenuhi persyaratan kenaikan jabatan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak terpenuhinya ketepatan waktu oleh Penggugatlah yang mengakibatkan tidak terdapat cukup waktu bagi Universitas Indonesia,

Halaman 107 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Tergugat dan bagi Penggugat sendiri untuk dapat melakukan audiensi dalam rangka pemenuhan kelengkapan persyaratan kenaikan jenjang akademik Penggugat ke Guru Besar, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-20, T-21, T-22, dan T-24, ternyata dalam proses kenaikan jabatan akademik dosen ke Guru Besar atas nama pihak lain yaitu Dr. Sudiarto, S.H., M.H., dari Universitas Mataram sebagaimana bukti surat T-20 dan T-21 serta Dr. Maizer Said Nahdi, M.Si., dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana bukti surat T-22 dan T-24, membuktikan bahwa dalam proses penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik dosen ke Guru Besar terdapat layanan audiensi dan banding dalam hal karya ilmiah dinyatakan belum memenuhi syarat, sehingga sesuai dengan prinsip "tidak diskriminatif" sebagai esensi dari asas ketidakberpihakan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, hal mana sejalan pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi, maka dalam proses penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik dosen ke Guru Besar, oleh karena dosen dan Perguruan Tinggi lain dalam mengajukan usul penilaian angka kredit mengikuti ketentuan pengajuan

Halaman 108 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

usul paling lambat 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun dan Perguruan Tinggi

Pengusul mengajukan banding apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga terdapat waktu yang cukup bagi Tergugat, Perguruan Tinggi Pengusul maupun dosen bersangkutan memenuhi persyaratan yang kurang, maka Majelis berpendapat bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang menolak usul kenaikan jabatan akademik Penggugat ke Guru Besar telah sesuai dengan asas ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dari aspek prosedur maupun substansi, penerbitan Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat patut dan adil pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.500 (Tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 110 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAIQ YULIANI, S.H.** dan **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**BAIQ YULIANI, S.H.**

**NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**

**TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**M. IQBAL AROZA, S.H.**

### **Perincian Biaya Perkara :**

— .....Pendaftaran ----- Rp.  
.....30.000,-

Halaman 111 dari 112 halaman, Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id .....	ATK Rp.-----	125.000,-
-----	Surat Panggilan -----	Rp.
-----		185.500,-
-----	Meterai Putusan -----	Rp.
-----		6.000,-
-----	Redaksi Putusan -----	Rp.
-----		10.000,-
-----	Leges Putusan -----	Rp.
-----		10.000,-

---

**Jumlah** ..... **Rp. 366.500,-**  
**(Tiga ratus enam puluh enam**  
**ribu lima ratus rupiah).**